

**PENGARUH AKSES PAJAK DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RELIGIUSITAS
SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI SAMSAT *DRIVE THRU*
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

REGA CITRA CLAUDIA

NIM: G72218051



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Rega Citra Claudia

NIM : G72218051

Fakultas/prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul skripsi : Pengaruh Akses Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan
Religiusitas sebagai Variabel Moderasi di SAMSAT *Drive Thru*
Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Saya yang menyatakan,


Rega Citra Claudia
G72218051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rega Citra Claudia NIM G72218051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Selvia Eka Aristantia', written in a cursive style.

Selvia Eka Aristantia, S.A., M.A
NIP. 199307302019032029

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rega Citra Claudia NIM. G72218051 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 22 Februari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Akuntansi.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I


Selvia Eka Aristantia, S.A., M.A
NIP. 199307302019032029


Penguji II


Drs. H. Nur Kholis, M.Ed, Ph.D
NIP. 196703111992031003

Penguji III


Noor Wahyudi, M.Kom
NIP. 198403232014031002

Penguji IV


Ade Irma Suryani Lating, M.S.A
NIP. 199110012019032020

Surabaya, 10 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rega Citra Claudia
NIM : G72218051
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
E-mail address : Regacitrac99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengaruh Akses Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Di SAMSAT Drive Thru Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2022

Penulis

(Rega Citra Claudia)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akses pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan religiusitas sebagai variabel moderasi di SAMSAT *drive thru* Sidoarjo. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan program SmartPLS 3.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan bagi pihak SAMSAT terus mengencangkan sosialisasi agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat pula, lalu bekerjasama dengan pemuka agama dalam memberikan sosialisasi agar mendorong kepatuhan pajak pengikut agama tersebut, serta menambah unit pelayanan ke beberapa wilayah lagi. Bagi pemerintah diharapkan terus melakukan beragam upaya dengan cara terus memberikan stimulus berupa insentif dan juga mempertegas sanksi pajak.

Kata Kunci: Akses pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Religiusitas

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Lingkup Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Kajian Teoritis	18
2.1.1 Akuntansi Keperilakuan.....	18
2.1.2 Teori Atribusi.....	19
2.1.3 Pajak.....	20
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.1.5 Akses Pajak	29
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak	30
2.1.7 Religiusitas	32
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	41
2.4 Kerangka Koseptual	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Pendekatan Penelitian.....	48
3.2 Lokasi Penelitian	48
3.3 Definisi Operasional	49

3.4 Populasi dan Sampel.....	51
3.5 Jenis dan Sumber Data	53
3.6 Teknik Pengumpulan Data	53
3.7 Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
4.1.1 Lokasi Penelitian	60
4.1.2 Karakteristik Responden	62
4.2 Analisis Data.....	66
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	66
4.2.2 Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	67
4.2.3 Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	75
4.3 Pembahasan	80
4.3.1 Pengaruh Akses Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	80
4.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	82
4.3.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	84
4.3.4 Pengaruh Religiusitas Sebagai Pemoderasi Akses Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	86
4.3.5 Pengaruh Religiusitas Sebagai Pemoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	87
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Arah Bagi Peneliti Selanjutnya	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur.....	3
Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Timur	5
Tabel 1. 3 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Sidoarjo	8
Tabel 1. 4 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Sidoarjo.....	9
Tabel 1. 5 Lingkup Penelitian	17
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3. 1 Skor Skala Likert Pernyataan Positif	54
Tabel 3. 2 Skor Skala Likert Pernyataan Negatif.....	54
Tabel 4. 1 Distribusi Pengembalian Kuesioner.....	61
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif	66
Tabel 4. 3 Uji Validitas Convergent	68
Tabel 4. 4 Uji Validitas Convergent Setelah Modifikasi	70
Tabel 4. 5 Nilai Average Variance Extracted (AVE)	72
Tabel 4. 6 Uji Validitas Discriminant	73
Tabel 4. 7 Cross Loading	73
Tabel 4. 8 Uji Reabilitas	75
Tabel 4. 9 Nilai R-Square (R^2).....	76
Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Hipotesis (Direct Effect).....	77
Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Hipotesis (Moderating Effect).....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	47
Gambar 4. 1 SAMSAT Drive Thru Sidoarjo	60
Gambar 4. 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Gambar 4. 3 Responden Berdasarkan Usia.....	63
Gambar 4. 4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	64
Gambar 4. 5 Responden Berdasarkan Pekerjaan	65
Gambar 4. 6 Outer Model	69
Gambar 4. 7 Outer Model (Setelah Modifikasi)	71
Gambar 4. 8 Inner Model.....	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat dicapai dengan pembangunan di segala bidang dan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut perlu disokong dengan sumber pembiayaan yang memadai (Nafia et al., 2021). Sumber pembiayaan negara ada yang berasal dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri terbesar ialah pungutan pajak dari rakyat. Berdasarkan data pada badan pusat statistik, tahun 2020 realisasi penerimaan negara dari bidang pajak sebesar Rp 1.404 triliun, kemudian disusul dengan penerimaan bukan pajak sebesar Rp 294 triliun dan hibah sebesar Rp 1 triliun. Sumber utama pendapatan negara dari bidang pajak dimanfaatkan guna membiayai berbagai belanja rutin negara serta aktivitas pembangunan nasional yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan demi terciptanya kehidupan bangsa yang adil, teratur dan sejahtera (Tunas, 2013). Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan agar penerimaan pajak dapat optimal.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H mengemukakan bahwa pajak dapat didefinisikan sebagai suatu iuran rakyat yang diberikan pada kas negara dengan berlandaskan pada Undang-Undang (yang bisa dipaksakan) namun tak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung bisa ditunjukkan dan yang dimanfaatkan guna membiayai pengeluaran publik

(Resmi, 2017). Manfaat dari eksistensi pajak tidak hanya dirasakan untuk kepentingan pemerintah pusat saja, melainkan dirasakan oleh pemerintah daerah juga. Pengenaan pajak menurut instansi pemungutnya, digolongkan menjadi dua yakni pajak daerah dan pusat. Pajak pusat sendiri ialah pajak yang dipungut atau diambil dan dikelola oleh pemerintah pusat yang mana dimanfaatkan untuk pembiayaan negara dan tercakup di dalam APBN. Sedangkan, pajak yang diambil atau dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah yang kemudian dimanfaatkan guna mendanai keperluan daerah yang tercakup di dalam APBD merupakan pajak daerah (Halim et al., 2020).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 (ayat 10), pajak daerah didefinisikan sebagai suatu kontribusi wajib yang diberikan pada daerah yang terutang baik itu badan maupun orang pribadi dengan berlandaskan undang-undang yang sifatnya memaksa, namun tiada memperoleh timbal balik secara langsung serta dimanfaatkan dalam memenuhi keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Pajak daerah memiliki peran yang begitu penting untuk pembangunan di setiap daerah, karena di Indonesia hampir keseluruhan daerah menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah, begitu pula daerah provinsi Jawa Timur. Menurut kementerian keuangan, Jawa Timur merupakan provinsi yang menduduki peringkat kedua yang memiliki pendapatan asli daerah terbesar se-Indonesia (databoks, n.d.). Dengan demikian, pemerintah daerah harus terus melaksanakan beragam upaya dalam rangka untuk memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerahnya.

Tabel 1. 1
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur 2020

No	Jenis Pungutan	Realisasi
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.566.187.985.216,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.022.188.308.400,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.086.916.789.124,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	33.958.816.230,00
5	Pajak Rokok	2.703.415.327.323,00
	Jumlah Pajak Daerah	14.412.667.226.293,00
6	Retribusi Daerah (dikelola Bapenda Jatim)	21.667.287.585,00
7	Pendapatan Lain-lain	25.427.440.815,00
	Jumlah	14.438.094.667.108,00


Sumber: Bapenda Jatim 2021 dalam (Safitri, 2021)

Penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Timur bersumber dari beberapa jenis pajak, salah satunya didapatkan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang termasuk dalam pajak provinsi. Dapat dilihat dari data yang disajikan pada tabel diatas bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki kontribusi besar pada pendapatan asli daerah Jawa Timur. Lantaran pajak kendaran bermotor (PKB) paling tinggi penerimaannya dibandingkan dengan penerimaan lain seperti pajak rokok, pajak air permukaan, dll. Tahun 2020 penerimaan pajak dari sektor tersebut mencapai hingga Rp. 6.566.187.985.216. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 (ayat 12), Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas penguasaan atau kepemilikan suatu kendaraan bermotor. Dalam pemungutannya, pajak tersebut dilaksanakan di kantor bersama SAMSAT. Paling sedikit 10% dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor juga termasuk yang dibagi hasilkan pada kota ataupun kabupaten, didistribusikan atau dialokasikan guna pelaksanaan pembangunan serta perawatan jalan dan juga untuk meningkatkan sarana transportasi umum (Halim et al., 2020).

Mengingat begitu besarnya kontribusi dari pajak kendaraan bermotor pada pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor terlebih ketika pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) semakin meluas. Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang begitu besar ke segala bidang termasuk perekonomian, pendidikan, pariwisata dan sektor lainnya. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan pembatasan seperti seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dalam rangka penanggulangan Covid-19. Namun, keberadaan kebijakan tersebut menyebabkan mobilitas terhambat sehingga berdampak pada minat dan kemampuan daya beli masyarakat yang menurun, berkurangnya pendapatan masyarakat, perusahaan banyak yang bangkrut serta tingkat pengangguran tinggi karena banyaknya pegawai yang dirumahkan. Akibatnya penerimaan yang bersumber dari pajak berkurang, adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan. APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020 juga cukup terpengaruh oleh adanya pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di Indonesia pada awal tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada Perubahan APBD provinsi Jawa Timur tahun 2020 yang mendapati penurunan atau kontraksi dari target awal. Totalnya awal yaitu sebesar Rp 35,1 triliun kemudian jadi Rp 33,7 triliun, dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kontraksi sekitar 5 persen atau jika di rupiahkan yakni mengalami penurunan sebesar Rp.1,4 triliun. Penurunan pendapatan daerah tersebut yang terbesar terjadi

pada bidang pendapatan yang bersumber dari sektor pajak kendaraan bermotor (Kominfo, 2020).

Tabel 1. 2
Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Timur



Sumber: Bapenda Jatim dalam (Safitri, 2021) & (Indriati, 2018), data diolah

Sesuai dengan data yang telah disajikan bisa diketahui jika di Jawa Timur penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya terus-menerus mengalami kenaikan, namun hal ini berbanding terbalik dengan tahun 2020 yang mana terjadi suatu penurunan. Saat tahun 2016 pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor sejumlah Rp 5,3 triliun dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai angka penerimaan sebesar Rp 6,8 triliun. Namun, untuk tahun 2020 penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor mendapati terjadinya penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Terdapat selisih penurunan hingga mencapai Rp 324,2 miliar dengan total penerimaan sebesar 6,5 triliun. Hal tersebut diakibatkan oleh lesunya kondisi perekonomian yang membuat minat

masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor berkurang dan juga adanya kebijakan pembatasan seperti PSBB dan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19. Sehingga membuat masyarakat lebih dahulu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan dengan kewajibannya untuk membayarkan pajak.

Penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor disebabkan karena wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak, dimana hal tersebut bisa diamati dari sepanjang kuartal I/2021 di Jawa Timur masih ada sekitar 18,09 % wajib pajak yang tidak patuh atau yang belum membayar pajaknya (Widarti, 2021). Mengingat bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dan sangat dominan pada penerimaan daerah, namun pada kenyataannya penerimaan pajak sendiri belum optimal apabila ditilik dari begitu besarnya jumlah wajib pajak yang tidak patuh.

Tidak hanya itu saja, permasalahan terkait wajib pajak yang tidak patuh juga terjadi di kabupaten Sidoarjo. Ketidakpatuhan ini dapat dilihat dari permasalahan terkait penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta banyaknya wajib pajak (WP) yang masih menunggak. Dengan adanya permasalahan tersebut memunculkan motivasi peneliti untuk melakukan penelitian di SAMSAT Sidoarjo. Selain itu, peneliti memilih wajib pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo karena Sidoarjo merupakan daerah dengan total angka kendaraan bermotor terbanyak ketiga se-Jawa Timur. Setiap tahunnya penduduk Indonesia terus mengalami perkembangan dan

peningkatan, begitu juga dengan penduduk di kabupaten Sidoarjo. Jumlah penduduk di kabupaten Sidoarjo berdasarkan data dalam (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, n.d.) mencapai jumlah 2.262.440 jiwa. Besarnya total penduduk tersebut tentu saja akan berimbas pada kenaikan jumlah kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarenakan saat ini kendaraan bermotor merupakan suatu kebutuhan primer, hampir seluruh masyarakat menggunakan kendaraan bermotor dalam aktivitasnya sehari-hari baik itu untuk bekerja, bersekolah, berpergian dan lain-lainnya. Sidoarjo merupakan kabupaten yang memiliki kendaraan roda dua terbanyak ketiga di Jawa Timur. Jumlah kendaraan roda dua di Sidoarjo secara terus-menerus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 rata-rata 5,7% per tahun. Jumlah kendaraan di Sidoarjo sebanyak 1.166.440 untuk tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 jumlah kendaraan meningkat hingga totalnya sebanyak 1.254.631, dan untuk tahun 2017 jumlah kendaraan sebanyak 1.302.564. Kemudian untuk jumlah kendaraan roda empat di Sidoarjo pola pertumbuhan dan jumlahnya sama dengan kendaraan roda dua, dimana Sidoarjo berada di urutan ketiga total terbanyak kendaraan roda empat di Jawa Timur (Priyambodo, 2018). Dengan meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor jelas akan membawa dampak baik untuk pemerintah daerah, sebab dengan tingginya jumlah penggunaan kendaraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pajak yang diperoleh daerah.

Tabel 1. 3
Data Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Sidoarjo

Tahun	Realisasi (Rp)
2016	481,524,366,727
2017	538,947,863,408
2018	590,204,661,425
2019	629,380,473,717
2020	589,706,534,717

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo, 2021

Sesuai dengan data yang disajikan bisa diketahui jika pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan pada masa pandemi. Awalnya, tahun 2016 pendapatan pajak dari sektor tersebut mencapai Rp 481.524.366.727 dan terus meningkat hingga tahun 2019. Namun, untuk tahun 2020 pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) di Sidoarjo mendapati adanya penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat selisih penurunan hingga mencapai Rp 39.673.939.000 dengan total penerimaan sebesar Rp 589.706.534.717. Penurunan pendapatan diatas disebabkan karena semakin banyaknya wajib pajak (WP) atau masyarakat yang tidak patuh untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga dikarenakan pada tahun 2020 virus Covid-19 mengganas dan semakin meluas ke seluruh wilayah di Sidoarjo, serta adanya kebijakan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah seperti PPKM dan PSBB menyebabkan pelemahan ekonomi masyarakat.

Tabel 1. 4
Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Sidoarjo

Tahun	Jumlah Penunggak	Tunggakan Pajak (Rp)
2016	150,142	49,485,666,548
2017	161,889	55,432,982,336
2018	174,630	60,042,460,284
2019	187,371	65,398,542,442
2020	211,291	94,670,405,361

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo, 2021

Sesuai dengan data yang disajikan diatas dapat dilihat jika di kabupaten Sidoarjo kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) masih kurang baik. Ketidakpatuhan tersebut bisa dilihat dari masalah yang terjadi di SAMSAT, yaitu permasalahan mengenai banyaknya masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Total angka wajib pajak yang melakukan penunggakan dari tahun ke tahun semakin banyak serta total tunggakan pajak semakin besar pula. Untuk tahun 2016 wajib pajak (WP) yang menunggak sejumlah 150.142 orang dengan total tunggakan PKB sebesar Rp 49.485.666.548. Lalu untuk tahun 2017 wajib pajak (WP) yang melakukan penunggakan jumlahnya semakin melonjak yakni 161.889 orang dengan total tunggakan PKB mencapai Rp 55.432.982.336. Begitu pula dengan tahun tahun selanjutnya terus mengalami kenaikan drastis hingga pada tahun 2020, jumlah wajib pajak yang menunggak mencapai 211.291 orang dengan total tunggakan PKB di kabupaten Sidoarjo mencapai hingga sebesar Rp 94.670.405.361. Banyaknya jumlah wajib pajak yang menunggak serta besarnya total penunggakan ini menjadi penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak di Kabupaten Sidoarjo. Penunggakan pajak kendaraan

bermotor (PKB) ini memperlihatkan bahwa kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) untuk menunaikan kewajibannya. Apabila masyarakat tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka hal tersebut dapat menimbulkan aksi pengelakan, penghindaran serta kelalaian pajak yang mana bisa berdampak pada penurunan penerimaan daerah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menjadi sesuatu yang amat penting untuk diperhatikan.

Dengan adanya masalah terkait kepatuhan wajib pajak yang rendah, menimbulkan keinginan peneliti untuk mencari tahu lebih jauh mengenai faktor-faktor yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ialah tindakan wajib pajak yang taat dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang tengah berlaku dalam sebuah negara (Rahayu, 2017). Salah satu faktor yang bisa memicu kepatuhan wajib pajak ialah akses pajak. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi menaikkan penerimaan pajak, salah satunya dengan memberikan kemudahan pada akses pajak dengan menghadirkan beragam layanan SAMSAT. Akan tetapi adanya pandemi Covid-19 membuat berbagai layanan SAMSAT tersebut sempat berhenti beroperasi karena adanya penerapan *social distancing* melalui kebijakan PSBB dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, yang mana hal itu menyebabkan wajib pajak terhambat dalam menunaikan kewajibannya sehingga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Akses pajak sendiri

adalah suatu pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang dapat dengan mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak, juga termasuk kemudahan dalam menemukan jalan-jalan di sekitarnya beserta rute yang jelas. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya juga dapat dipengaruhi oleh akses pajak (Rohemah et al., 2013). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah akses pajak adalah dengan menghadirkan berbagai layanan seperti SAMSAT *Drive Thru*. Tujuan dibuatnya SAMSAT *Drive Thru* adalah untuk mempermudah masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, dengan harapan bisa membuat masyarakat semakin taat pajak. Keberadaan SAMSAT *Drive Thru* dapat membuat masyarakat ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi jauh lebih mudah serta praktis dalam prosesnya. Dengan SAMSAT *Drive Thru*, prosesnya pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak lagi memakan waktu lama, dan wajib pajak bahkan tidak perlu lagi untuk repot-repot turun dari kendaraannya pada saat melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan. Dengan adanya akses pajak yang baik bisa membantu serta memudahkan wajib pajak ketika membayar pajak, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak ialah faktor lainnya yang bisa memicu kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak (WP) Indonesia dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pajak merupakan hal yang identik dengan penjajahan. Selain itu, masyarakat juga memiliki persepsi

bahwa negara tidak memberi kontribusi dan kehadiran dari pajak yang sudah mereka bayarkan. Sehingga hal tersebut membuat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya menciut (CNN Indonesia, 2020). Ketika kesadaran dalam diri wajib pajak menciut atau rendah maka akan membuatnya enggan untuk membayar pajak. Oleh sebab itu, kesadaran dalam diri wajib pajak amat dibutuhkan guna mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ialah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui dan memahami arti, fungsi serta juga tujuan dari pembayaran pajak yang diserahkan pada negara. Dengan tingginya suatu kesadaran yang ada dalam diri wajib pajak akan berdampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak menjadi jauh lebih baik (Rahayu, 2017).

Selanjutnya faktor lain yang dapat memicu kepatuhan wajib pajak ialah religiusitas. Religiusitas merupakan salah satu faktor non-ekonomi yang patut diteliti lebih jauh karena telah diabaikan oleh sebagian besar penelitian (Mohdali & Pope, 2014). Di Indonesia keberadaan nilai-nilai agama sangat dijunjung tinggi. Hal ini bisa dilihat dari sila kesatu dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, dimana nilai-nilai di dalamnya akan selalu dimiliki oleh penduduk Indonesia dan senantiasa hidup dalam jiwa rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tak mengherankan jika Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan tingkat religiusitas yang tinggi menurut survei Lembaga Gallup *International*. Hal ini dikarenakan nilai-nilai agama sangat erat kaitannya dengan kehidupan rakyat Indonesia (Saragih et al., 2020). Religiusitas mengacu pada tingkat

keterikatan antara seseorang dengan nilai-nilai agama yang diyakini. Menahan perilaku buruk dan mengontrol perilaku yang baik pada umumnya merupakan tujuan seluruh agama. Sehingga, keberadaan agama diharapkan dapat menjadi pengontrol dalam penegakan norma maupun pemantauan diri dalam berperilaku (Rahmawaty & Baridwan, 2014). Seseorang yang religius cenderung akan taat dalam mematuhi aturan dan norma. Ketika wajib pajak mempunyai religiusitas tinggi, maka wajib pajak akan senantiasa berupaya untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut bisa diketahui dari riset yang dilaksanakan oleh Rohemah et al. (2013) membuktikan bahwa akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil riset tersebut didukung pula dengan riset yang dijalankan Barus (2016) membuktikan bahwasanya terdapat pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi terdapat suatu perbedaan hasil riset yang dijalankan oleh Yuniarti et al. (2019) yang menemukan bahwa akses pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, riset yang dijalankan Wardani & Rumiyaun (2017) senada dengan hasil riset yang dilaksanakan oleh Widajantie et al. (2019) yang membuktikan jika terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil riset tersebut selaras dengan riset yang dilaksanakan Isnaini & Karim (2021) yang membuktikan bahwasanya terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, hasil riset tersebut berbanding terbalik dengan riset yang

dijalankan Herawati & Marsono (2020) yang menemukan bahwasanya kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Kemudian, riset lainnya yang menggunakan religiusitas sebagai pemoderasi dengan variabel yang berbeda dijalankan Wirawan et al. (2021) menemukan bahwa religiusitas memperkuat penurunan tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak. Namun, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pelayanan online pada kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui jika terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian. Dengan adanya beragam perbedaan dari hasil penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut menjadikan pembahasan terkait dengan kepatuhan wajib pajak menarik untuk diteliti.

Keunikan yang ada pada penelitian ini terletak di subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Selain itu, juga adanya penambahan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi. Kemudian terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu, yang menimbulkan keinginan peneliti untuk membuktikan sendiri pengaruh akses pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai perpajakan khususnya akses pajak, kesadaran wajib pajak dan religiusitas pajak serta kepatuhan wajib pajak, sehingga hal ini bisa bermanfaat dan berguna untuk berbagai pihak termasuk juga wajib pajak, SAMSAT, serta pihak-pihak lainnya. Oleh karenanya peneliti memutuskan

memilih penelitian dengan judul “Pengaruh Akses Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi di SAMSAT *Drive Thru* Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan oleh peneliti, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Apakah akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas sebagai pemoderasi akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas sebagai pemoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan pengaruh akses pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai pemoderasi, serta bisa digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi SAMSAT *Drive Thru* Sidoarjo yang telah menjadi objek penelitian dalam rangka berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Sidoarjo.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu dan pemahaman secara mendalam kepada peneliti terkait dengan pengaruh akses pajak dan kesadaran wajib

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Wajib Pajak

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa memberikan informasi untuk seluruh masyarakat khususnya wajib pajak yang sudah terdaftar di SAMSAT *Drive Thru* Sidoarjo mengenai perpajakan serta juga mengenai pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lingkup Penelitian

Adapun lingkup penelitian telah disajikan dalam tabel yang ada di bawah ini, ialah sebagai berikut:

Tabel 1. 5
Lingkup Penelitian

Jenis Penelitian	Isu Penting	Metode Penelitian	Dasar Teori	Time Frame
Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif	Isu penting yang dibahas pada penelitian ini ialah mengenai kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19	Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini hendak menguji hipotesis yang telah ditentukan. Teknik analisis data menggunakan <i>Partial Least Square</i> (PLS)	Dasar teori yang digunakan ialah teori akuntansi, keperilakuan dan teori atribusi	<i>Time frame</i> penelitian ini dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19 yakni tahun 2021-2022

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan pertama kali diperkenalkan oleh Argyris tahun 1952. Akuntansi perilaku ialah bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempelajari sebuah hubungan antara sistem akuntansi dan perilaku individu, juga dimensi keperilakuan dari organisasi yang mana sistem akuntansi dan individu tersebut berada dan diakui eksistensinya. Sehingga dapat dipahami bahwa sebuah studi mengenai perilaku akuntan maupun non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi akuntansi serta pelaporan merupakan pengertian dari akuntansi keperilakuan yang dikemukakan oleh Suartana dalam (Akay et al., 2016). Akuntansi keperilakuan membahas terkait dengan bagaimana perilaku individu dapat mempengaruhi suatu informasi akuntansi serta keputusan bisnis, dan juga bagaimana suatu informasi akuntansi tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu dan juga keputusan bisnisnya (Supriyono, 2018).

Akuntansi keperilakuan menurut (Lubis, 2017) merupakan subdisiplin ilmu akuntansi yang mengikutsertakan beberapa aspek keperilakuan individu yang terkait dengan proses pengambilan suatu keputusan ekonomi. Dalam perkembangannya, akuntansi keperilakuan mengalami perkembangan yang pesat dikarenakan akuntansi secara

simultan dihadapkan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain secara menyeluruh. Penelitian dalam bidang akuntansi keperilakuan terdiri dari beragam permasalahan berkenaan dengan:

1. Pengambilan keputusan dan juga pertimbangan oleh akuntan serta auditor.
2. Pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam proses penyusunan suatu anggaran, perhitungan beban pajak, karakteristik sistem informasi, serta fungsi dari audit terhadap perilaku baik seorang investor, manajer, karyawan serta wajib pajak.
3. Pengaruh dari hasil fungsi tersebut, seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Teori Atribusi

Atribusi adalah salah satu proses pembentukan kesan yang mengarah pada bagaimana seseorang menerangkan penyebab perilaku pihak lain maupun dirinya sendiri (Karlina & Ethika, 2021). Fritz Heider merupakan pencetus teori atribusi pertama kali pada tahun 1958. Pada teori atribusi ini dijelaskan bahwa saat individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu disebabkan secara internal atau eksternal. Untuk perilaku yang disebabkan secara internal ialah perilaku yang dipercaya ada di bawah kontrol diri dari individu itu sendiri, atau dengan kata lain yakni tidak terpengaruh oleh hal lain. Sedangkan, perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar atau perilaku yang dipengaruhi

oleh pihak luar merupakan perilaku yang disebabkan secara eksternal, artinya disini individu akan terpaksa berperilaku karena adanya lingkungan atau situasi yang memaksa individu untuk melakukan (Robbins & Judge, 2017).

Teori atribusi sangat relevan dalam penelitian ini untuk menjelaskan mengenai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perilaku seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya disebabkan oleh sebuah keadaan baik itu dari faktor eksternal ataupun internal. Faktor eksternal yang terdapat pada penelitian ini ialah akses pajak, hal tersebut dikarenakan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh suatu lingkungan atau situasi. Sedangkan, untuk faktor internal dalam penelitian ini ialah religiusitas dan kesadaran wajib pajak, hal tersebut dikarenakan kesadaran wajib pajak dan religiusitas ialah dasar yang sudah seharusnya ada dalam diri seorang wajib pajak agar wajib pajak taat atau patuh untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yakni pajak kendaraan bermotor. Keberadaan dari berbagai faktor eksternal dan internal tersebut dapat berpengaruh pada keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh membayarkan pajaknya.

2.1.3 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 (ayat 1), definisi pajak merupakan kontribusi wajib yang diserahkan pada negara yang terutang oleh wajib pajak baik itu badan ataupun orang pribadi

yang mana sifatnya memaksa dengan berlandaskan undang-undang, namun tiada diperoleh imbalan secara langsung serta dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan penduduknya. Pajak menurut pandangan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. merupakan suatu iuran rakyat yang diberikan pada kas negara dengan berlandaskan pada Undang-Undang (yang bisa dipaksakan) namun tak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung bisa ditunjukkan dan yang dimanfaatkan guna membiayai pengeluaran publik. Sementara itu, prestasi yang dipaksakan satu pihak oleh dan terutang pada penguasa (berdasarkan norma berlaku umum), dengan tanpa menerima kontraprestasi yang semata-mata dimanfaatkan guna mencukupi pengeluaran umum merupakan pengertian pajak yang dikemukakan Dr. N. J. Feldmann (Resmi, 2017).

Menurut pandangan Imam al-Ghazali & Imam al-Juwaini dalam (Gazali, 2015) pajak merupakan sesuatu yang diharuskan oleh sang penguasa (pemerintahan muslim) terhadap orang berada dengan menarik dari mereka sesuatu yang dianggap bisa memenuhi (keperluan negara serta rakyat) pada saat tiada kas pada baitul maal. Pada dasarnya pajak dipungut demi mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini disebabkan karena dana pemerintah saja tidaklah cukup untuk memenuhi atau mendanai beragam pengeluaran negara, yang mana apabila pengeluaran tersebut tidak didanai dapat menimbulkan

kemudharatan. Terdapat ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pajak yaitu surah At-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29)

Pajak memiliki dua kegunaan atau yang biasa disebut sebagai fungsi yakni ada fungsi budgetair serta regularend. Kedua fungsi tersebut antara lain ialah (Resmi, 2017):

1. Fungsi budgetair atau sumber keuangan negara dalam hal ini berarti pajak ialah salah satu dari beragam sumber pendapatan pemerintah yang dikelola demi memenuhi biaya-biaya pengeluaran rutin dan juga pembangunan nasional. Oleh karenanya, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber keuangan negara.

2. Fungsi regularend atau pengatur dalam hal ini artinya pajak mempunyai fungsi sebagai alat dalam mengatur serta melancarkan kebijakan pemerintah baik pada sektor ekonomi maupun sosial serta juga menggapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan.

Ada beragam jenis pajak di Indonesia dan kemudian digolongkan jadi 3 bagian dengan berdasarkan pada lembaga yang melakukan pemungutan, sifat dan golongan antara lain sebagai berikut (Resmi, 2017):

1. Berdasarkan golongannya, pengelompokan pajak terbagi jadi dua yakni pajak langsung dimana pajak ini tak bisa dibebankan ke individu lain dan harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak seperti pajak penghasilan (PPh), kemudian yang kedua adalah pajak tidak langsung yang mana pada akhirnya bisa dilimpahkan/dibebankan ke individu lain karena adanya perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan terutangnya pajak contoh berlangsungnya kegiatan penyerahan jasa ataupun barang seperti pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Berdasarkan sifat, pengelompokannya terbagi jadi 2 yakni pajak subjektif dimana pengenaannya mempertimbangkan kondisi pribadi subjek pajak yakni wajib pajak, seperti pajak penghasilan (PPh). Kemudian yang kedua adalah pajak objektif yang mana pengenaannya hanya memperhatikan objek pajak tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan subjek (wajib pajak), objek

disini berupa baik itu benda, perbuatan, keadaan maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak seperti pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), juga pajak pertambahan nilai (PPN).

3. Berdasarkan instansi yang melakukan pemungutan, pajak terbagi jadi dua yakni ada pajak pusat yang dipungut/dikelola oleh pemerintah pusat yang kemudian dimanfaatkan guna pembiayaan negara pada umumnya misalnya PPh, PPnBM dan juga PPN. Kemudian yang kedua ialah pajak daerah yang dipungut/dikelola oleh pemerintah daerah yang kemudian dimanfaatkan guna membiayai keperluan daerah masing-masing. Terdapat dua bagian dalam pajak daerah yang meliputi pajak provinsi seperti PKB, BBNKB, dsb. Kemudian untuk pajak hiburan, reklame, hotel, dsb termasuk pajak kabupaten atau kota.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang taat dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang tengah berlaku dalam sebuah negara (Rahayu, 2017). Berdasarkan definisi yang diungkapkan Pohan dalam (Faisal & Yulianto, 2019), kepatuhan wajib pajak mencakup upaya yang dilakukan wajib pajak seperti menghitung pajaknya secara benar sesuai dengan peraturan pajak dan juga tepat waktu dalam membayar dan

melaporkan pajak sesuai dengan *deadline* yang sudah ditentukan demi memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Sedangkan menurut (Ilhamsyah & dkk, 2016), sebuah kondisi yang mana wajib pajak telah melaksanakan hak perpajakan serta memenuhi kewajibannya secara baik dan benar sesuai undang-undang pajak yang berlaku merupakan kepatuhan wajib pajak.

Jadi, bisa disimpulkan wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat serta senantiasa memenuhi serta dan menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang. Kepatuhan perpajakan dikelompokkan jadi dua yakni kepatuhan formal serta material. Kepatuhan perpajakan formal ialah kondisi yang mana wajib pajak taat untuk memenuhi berbagai ketentuan formal perpajakan. Ketentuan tersebut diantaranya yakni mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP dengan tepat waktu, melakukan pembayaran pajak terutang tepat waktu serta melakukan pelaporan atas pajak yang telah dibayar beserta dengan perhitungannya tepat waktu. Sedangkan, kondisi yang mana wajib pajak taat untuk memenuhi berbagai ketentuan material perpajakan disebut juga kepatuhan perpajakan material. Ketentuan material diantaranya yakni wp menghitung serta memperhitungan pajak terutangnya dengan tepat sesuai aturan perpajakan dan juga memotong atau memungut pajak dengan tepat (WP sebagai pihak ketiga) (Rahayu, 2017).

Wajib pajak yang patuh memiliki beberapa kriteria tertentu sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, kriteria tersebut yakni (Rahayu, 2017):

1. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir wajib pajak menyampaikan SPT dengan tepat waktu untuk segala jenis pajak.
2. Untuk segala jenis pajak, wajib pajak tidak mempunyai tunggakan kecuali sudah mengantongi izin mengangsur ataupun melakukan penundaan bayar.
3. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir wajib pajak tak pernah dikenakan hukuman akibat tindak pidana pada sektor pajak.
4. Membuat pembukuan dan telah dilaksanakan pemeriksaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, koreksi pemeriksaan terakhir paling banyak 5 persen atas tiap-tiap jenis pajak terutang.
5. Untuk kurun waktu 2 tahun terakhir harus sudah dilakukan pengauditan terhadap laporan keuangan wajib pajak dengan hasil pendapat wajar tanpa pengecualian oleh akuntan publik.

Diseluruh dunia baik itu negara berkembang ataupun negara maju, permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak ialah sebuah hal yang begitu penting. Sebab apabila wajib pajak tidak patuh untuk melaksanakan kewajibannya akan menyebabkan tindakan pengelakan, penghindaran hingga kelalaian pajak yang mana akan merugikan penerimaan negara. Terdapat beragam faktor yang bisa berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, yakni (Rahayu, 2017):

1. Kondisi sistem administrasi pajak

Sistem administrasi perpajakan sebuah negara dapat dikatakan efektif jika di support dengan adanya efektivitas instansi pajak, sumber daya fiskus yang mumpuni serta baiknya prosedur perpajakan.

2. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak untuk masyarakat akan meningkat jika sistem administrasi perpajakan efektif. Yang mana akan menyebabkan wajib pajak bersedia untuk melakukan pembayaran pajak dengan tiada berharap timbal balik secara langsung.

3. Kualitas penegakan hukum pajak

Keberadaan kualitas penegakan hukum pajak yang baik dan terintegritas seperti pemberian tekanan terhadap wajib pajak supaya tidak melaksanakan pelanggaran dengan cara pemberian sanksi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Kualitas pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dapat disebut berkualitas jika tiap-tiap tahapan dari pemeriksaan dilaksanakan sesuai prosedur yang mana akan melahirkan suatu ketetapan pajak yang berkualitas. Jika hasil yang diperoleh dari pemeriksaan kurang bayar maka tagihan tersebut dapat direalisasikan sehingga menambah pendapatan negara.

5. Tinggi rendahnya tarif pajak

Tinggi rendahnya tarif pajak tentu akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak akan termotivasi melakukan pengurangan atas utang pajaknya dengan menjalankan aksi penghindaran bahkan penyelundupan pajak bila tarif pajaknya tinggi. Sehingga sangat diperlukan ketetapan tarif pajak yang masih bisa berpihak pada wajib pajak.

6. Kesadaran wajib pajak

Dengan adanya kesadaran dalam diri wajib pajak dapat memberikan pemahaman mengenai arti serta tujuan membayar pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik lagi apabila kesadaran yang dipunyai wajib pajak tinggi. Alhasil target pendapatan pajak diharapkan bisa tercapai.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa disimpulkan jika kepatuhan wajib pajak ialah sebuah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat pada waktunya sesuai aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak ketika melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan adalah sebuah hal yang amat penting bagi negara. Hal tersebut dikarenakan pajak memegang peran dominan untuk penerimaan negara. Apabila kepatuhan wajib pajak tinggi tentunya akan berdampak positif pada penerimaan negara yang bertambah.

2.1.5 Akses Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata akses adalah jalan masuk. Dari pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan yakni sebuah jalan masuk seseorang untuk menuju suatu tempat dalam rangka mencapai tujuan tertentu merupakan definisi akses. Akses adalah hak untuk memasuki, menggunakan, serta memanfaatkan area atau daerah tertentu, hal tersebut dikemukakan oleh Schlager dan Ostrom. Sedangkan, Ribot dan Peluso menyatakan bahwa akses adalah kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu maupun hak untuk mendapatkan suatu kekuasaan (Haryanti & Wijaya, 2019).

Akses mengenai perpajakan atau akses pajak lebih diarahkan pada pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang dapat dengan mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak, juga termasuk kemudahan dalam menemukan jalan-jalan di sekitarnya beserta rute yang jelas (Rohemah et al., 2013). Pemerintah selalu berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbagai cara diantaranya dengan cara memberikan kemudahan dalam akses pajak. Adanya akses pajak yang baik mampu mempermudah seorang wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak. Dalam melaksanakan kewajibannya tiap-tiap wajib pajak tentu mengharapkan adanya sebuah akses yang dianggap mudah, hal ini dapat diwujudkan dengan praktis dan cepat ketika dibutuhkan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta bisa juga dengan pemanfaatan teknologi informasi yang hampir digunakan

oleh semua orang, salah satunya yakni dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. (Ramadhani, 2015).

Berdasarkan pengertian diatas, akses pajak ialah pusat pelayanan yang strategis ataupun lokasi yang dapat dengan mudah dijangkau wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak akan lebih mudah untuk menjalankan kewajibannya apabila didukung dengan adanya akses yang terjangkau. Oleh karena itu, jika akses pajak yang dilalui semakin baik dan terjangkau maka wajib pajak akan makin mudah ketika melakukan pembayaran pajak sehingga kepatuhannya akan meningkat.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui dan memahami arti, fungsi dan juga tujuan dari pembayaran pajak yang diserahkan pada negara. Dengan tingginya kesadaran kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak menjadi jauh lebih baik (Rahayu, 2017). Menurut pandangan Nasution dalam (Herawati & Marsono, 2020) sikap wajib pajak yang sudah paham serta bersedia menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga telah melaporkan seluruh pendapatannya tanpa ada yang ditutupi merupakan kesadaran wajib pajak. Sedangkan (Susilawati & Budiarta, 2013) mendefinisikan kesadaran wajib pajak adalah suatu itikad baik yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

dengan ikhlas serta tulus dari lubuk hati. Dengan semakin tingginya kesadaran wajib pajak, maka pemahaman serta pemenuhan kewajiban perpajakan juga makin baik pula dan akhirnya kepatuhan wajib pajak meningkat. Ada berbagai macam faktor yang bisa meningkatkan kesadaran seorang wajib Pajak. Faktor-faktor tersebut yakni (Rahayu, 2017):

1. Sosialisasi perpajakan
2. Tingkat pengetahuan
3. Kualitas personal
4. Kualitas pelayanan
5. Tingkat ekonomi, serta
6. Persepsi positif terhadap sistem perpajakan yang diberlakukan.

Selain faktor yang bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak, ada juga faktor yang bisa menghambat kesadaran wajib pajak yang mana bisa membuat kesadaran yang dipunyai wajib pajak menciut dan berimbas pada penurunan penerimaan pajak. Faktor-faktor tersebut yakni (Rahayu, 2017):

1. Wujud pembangunan yang dirasa masih kurang
2. Prasangka buruk kepada aparat pajak/pejabat pajak
3. Semakin tingginya informasi terkait korupsi
4. Barrier dari lembaga di luar pajak, serta
5. Adanya persepsi jika pemerintah tidak terbuka terkait dengan penggunaan pendapatan pajak.

Kesadaran wajib pajak suatu negara dapat dikatakan tinggi bisa dilihat dari beberapa hal yakni tingginya tingkat kepatuhan pajak, tingginya tax ratio, tercapainya target penerimaan pajak, rendahnya tingkat pelanggaran, rendahnya jumlah tagihan pajak, serta peningkatan total wajib pajak diiringi juga dengan total penduduk usia produktif (Rahayu, 2017).

Dengan demikian bisa ditarik sebuah kesimpulan jika kesadaran wajib pajak ialah keadaan yang mana wajib pajak mengetahui serta memahami mengenai pajak serta rela memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, perlu dilaksanakan pelbagai macam usaha dalam rangka menumbuhkan kesadaran wajib pajak seperti salah satunya yaitu mengadakan sosialisasi pajak supaya menambah pengetahuan serta pemahaman wajib pajak. Sehingga ketika kesadaran yang dimiliki wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2.1.7 Religiusitas

Religiusitas dipandang oleh (Johnson et al., 2001), sebagai seberapa besar komitmen seseorang terhadap agama yang diyakini serta keimanan dan penerapan ajarannya dalam kehidupan, sehingga komitmen tersebut akan tercermin dalam sikap dan perilakunya. Sedangkan, menurut Capanna dalam (Faisal & Yulianto, 2019) menyatakan bahwa religiusitas ialah seseorang yang meyakini agama

tertentu yang kemudian orang tersebut akan melaksanakan perintah agamanya serta menjauhi larangan-larangan agamanya. Seorang wajib pajak senantiasa akan berusaha untuk melaksanakan perintah agamanya apabila wajib pajak dekat dengan agama. Religiusitas mengacu pada tingkat keterikatan antara seseorang dengan nilai-nilai agama yang diyakini. Menahan perilaku buruk dan mengontrol perilaku yang baik pada umumnya merupakan tujuan seluruh agama. Sehingga, keberadaan agama diharapkan dapat menjadi pengontrol dalam penegakan norma maupun pemantauan diri dalam berperilaku. Tingkat religiusitas seseorang dapat diukur dengan berdasarkan pada penerapan nilai agama, keyakinan beserta pelaksanaan dalam hidup keseharian maka komitmen agama dijadikan sebagai variabel kunci. (Rahmawaty & Baridwan, 2014).

Religiusitas merupakan salah satu faktor non-ekonomi yang patut diteliti lebih jauh karena telah diabaikan oleh sebagian besar penelitian.

Adanya peran nilai agama yang dianut oleh mayoritas orang diharapkan ampuh menangkal terbentuknya perilaku negatif serta memicu perilaku positif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga meningkatkan perilaku kepatuhan wp (Mohdali & Pope, 2014).

Religiusitas diwujudkan dalam beragam sisi kehidupan seseorang. Saat seseorang beribadah (melaksanakan ritual) merupakan kegiatan beragama. Akan tetapi kegiatan beragama tidak hanya itu saja, melainkan juga saat melaksanakan kegiatan lainnya yang dimotivasi

kekuatan supranatural. Religiusitas dalam (Ancok & Suroso, 1994) dapat dibagi menjadi lima macam dimensi berdasarkan Glock & Stark, kelima dimensi tersebut yakni:

1. Dimensi keyakinan

Dimensi ini berisi dimana para pengikut agama diharapkan untuk berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut. Seperti meyakini adanya malaikat, surga, dan neraka.

2. Dimensi praktik

Dimensi ini mencakup praktik keagamaan tertentu yang dilakukan oleh pengikut agama untuk menunjukkan komitmen terhadap agamanya. Seperti shalat, berdo'a, puasa dan meditasi.

3. Dimensi pengalaman

Dimensi ini yang menekankan pada pengalaman keagamaan, perasaan, persepsi dan sensasi yang dialami dan dirasakan seseorang. Seperti perasaan dekat dengan tuhan, doa terkabul dan juga hati yang tenang dan tentram.

4. Dimensi intelektual

Dimensi ini yang berfokus pada pengetahuan seseorang tentang ajaran agamanya yang dapat memperkuat keyakinan agama. Perilaku seseorang akan lebih terarah bila memiliki ilmu dan wawasan berpikir yang luas.

5. Dimensi konsekuensi/pengamalan

Dimensi ini mengarah pada identifikasi akibat dari keyakinan agama, praktek, pengalaman serta juga pengetahuan individu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bersikap jujur, menolong orang, tidak mencuri dsb.

Berdasarkan beragam penjelasan, bisa dipahami bahwa religiusitas ialah sejauh mana keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakini disertai seberapa jauh pengetahuan agamanya dan penerapan ajaran agamanya dalam kehidupan. Dengan tingkat religiusitas yang tinggi dapat menangkal wajib pajak melakukan penyimpangan serta melanggar peraturan termasuk peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak dengan religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk berperilaku etis dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau rujukan pada penelitian ini, antara lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

N o.	Nama & Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Tituk Diah Widajantie, et al (2019) "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan	Regresi Linier Berganda	Hasil riset membuktikan bahwa kesadaran pajak dan sanksi perpajakan	Persamaan : 1.Terdapat kesamaan variabel independen yakni kesadaran. 2.Variabel dependen memiliki kesamaan yakni kepatuhan wajib

	Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)”		berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.	pajak. Perbedaan : 1.Penarikan sampel penelitian menggunakan teknik <i>simple random sampling</i> . 2.Tidak terdapat religiusitas sebagai variabel moderasi. 3.Tidak keseluruhan variabel independen yang dikaji memiliki kesamaan.
2	I Made Dwi Sumba Wirawan & Gede Yohanes Arygunartha (2021) “Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Penurunan Tarif Pajak dan Pelayanan Online pada Kepatuhan Wajib Pajak”	Regresi Linear Berganda Dan Moderated Regression Analysis (MRA)	Hasil riset membuktikan Penurunan tarif pajak & pelayanan online berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan & religiusitas memperkuat penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. tetapi, pemahaman perpajakan & religiusitas tidak memoderasi pengaruh pelayanan online terhadap kepatuhan wajib pajak.	Persamaan : 1.Terdapat kesamaan pada variabel moderasi yakni religiusitas. 2.Variabel dependen memiliki kesamaan yakni kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : 1.Penarikan sampel penelitian memakai teknik <i>simple random sampling</i> . 2.Variabel independen digunakan berbeda. 3.Sampel penelitian tersebut ialah wajib pajak UMKM, sedangkan sampel yang digunakan penulis ialah wajib pajak kendaraan bermotor.
3	Setyani Sri	Regresi	Hasil riset	Persamaan :

	Haryanti & Kurniawan Aji Wijaya (2019) “Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	Linier Berganda	membuktikan Akses Pajak, Fasilitas, Complaint Center serta Website berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	1.Terdapat kesamaan salah satu variabel independen yakni akses pajak. 2.Variabel dependen memiliki kesamaan yakni kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : 1.Penarikan sampel yang dipakai penelitian tsb adalah <i>random sampling</i> . 2.Tidak terdapat religiusitas sebagai variabel moderasi. 3.Tidak keseluruhan variabel independen yang dikaji memiliki kesamaan.
4	Ardiani Ika Sulistyawati, et al (2020) “Motor Vehicle Tax Compliance: Measuring Determining Factors”	Regresi Linier Berganda	Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan & Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Persamaan : 1.Terdapat kesamaan salah satu variabel bebas yakni kesadaran wajib pajak. 2.Variabel terikat memiliki kesamaan yakni kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : 1.Tiada terdapat religiusitas yang menjadi pemoderasi. 2.Variabel bebas Penelitian tersebut berupa pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan & sanksi. Sedangkan peneliti menggunakan akses pajak & kesadaran wajib pajak. 3.Penelitian yang peneliti lakukan menghasilkan tahun yang terbaru.

5	Viggy Anggini, et al (2021) "Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi"	<i>Partial Least Square (PLS)</i>	Pengetahuan dan Sanksi mempunyai pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Religiusitas memoderasi hubungan antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan antara Sanksi dengan Kepatuhan Wajib Pajak.	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Terdapat kesamaan pada variabel moderasi yakni religiusitas. 2.Variabel dependen memiliki kesamaan yakni kepatuhan wajib pajak. <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Variabel independen yang digunakan berbeda. 2.Sampel penelitian ini ialah WPOP, sedangkan sampel yang digunakan penulis ialah WPKB.
6	Linda Nur Yuniarti, et al (2019) "The Influence Of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax"	Regresi Linier Berganda	Hasil riset menemukan bahwa Kesadaran, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, & Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, akses pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Terdapat kesamaan variabel independen yakni akses pajak & kesadaran wajib pajak. 2.Variabel dependen mempunyai kesamaan yakni kepatuhan wajib pajak. <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tidak terdapat religiusitas yang menjadi pemoderasi. 2.Variabel bebas Penelitian tsb berupa kesadaran, kualitas pelayanan, akses pajak, kewajiban moral & sanksi. Sedangkan peneliti menggunakan akses

				pajak dan kesadaran wajib pajak. 3. Penelitian yang peneliti lakukan menghasilkan tahun yang terbaru.
7	Stephanie Amelia Handayani Barus (2016) “Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”	Regresi Linier Berganda	Akses pajak, Fasilitas dan Kualitas pelayanan Mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sosialisasi tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.	Persamaan : 1. Terdapat kesamaan salah satu variabel independen yakni akses pajak. 2. Variabel dependen memiliki kesamaan yakni kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : 1. Tidak terdapat religiusitas sebagai variabel moderasi. 2. Terdapat beberapa variabel independen yang berbeda. 3. Penelitian yang peneliti lakukan menghasilkan tahun yang terbaru.
8	Muchamad Faisal & Agung Yulianto (2019) “Religiusitas, Norma Subjektif Dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah Dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak”	Regresi Linier Berganda	Norma subjektif mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, religiusitas dan persepsi pengeluaran pemerintah tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.	Persamaan : 1. Variabel dependen memiliki kesamaan yakni kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : 1. Teknik penarikan sampel memakai <i>simple random sampling</i> . 3. Sampel yang dipakai penelitian tersebut ialah WPOP sedangkan penulis menggunakan sampel WPKB. 3. Tidak seluruh variabel independen memiliki kesamaan. 4. Tidak terdapat

				religiusitas sebagai variabel moderasi.
9	Dewi Kusuma Wardani & Rumiayatun (2017) "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."	Regresi Linier Berganda	Kesadaran wajib pajak & sistem samsat drive-thru mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sanksi & pengetahuan tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.	Persamaan : 1.Terdapat kesamaan salah satu variabel bebas yakni kesadaran wajib pajak. 2.Variabel terikat memiliki kesamaan yakni kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : 1.Tiada terdapat religiusitas sebagai variabel moderasi. 2.Variabel bebas yang diteliti tidak memiliki kesamaan secara keseluruhan. 3.Penelitian yang peneliti lakukan menghasilkan tahun yang terbaru.
10	Supartini & Siti Barokah (2018) "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Layanan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Oleh Religiusitas"	<i>Moderate Regression Analysis (MRA)</i>	Pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tidak terdapat pengaruh antara Pelayanan otoritas pajak dan Religiusitas pada kepatuhan wajib pajak. Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan	Persamaan : 1.Terdapat kesamaan pada variabel moderasi yakni religiusitas. 2.Variabel dependen memiliki kesamaan yakni kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : 1.Sampel yang dipakai penelitian tersebut ialah WPOP sedangkan penulis menggunakan sampel WPKB. 2.Tidak terdapat kesamaan variabel independen. 3.Penelitian yang saya lakukan menghasilkan tahun terbaru.

			dan pelayanan otoritas pajak perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	
1 1	Rizki Rahmawati & Agung Yulianto (2018) “Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance”	Regresi Linier Berganda	Hasil riset membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara persepsi kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pengampunan pajak dan religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Persamaan : 1.Variabel dependen memiliki kesamaan yakni kepatuhan wajib pajak. Perbedaan : 1.Sampel yang dipakai penelitian tersebut ialah WPOP sedangkan penulis menggunakan sampel WPKB. 2.Tidak seluruh variabel independen memiliki kesamaan. 3.Tidak terdapat religiusitas sebagai variabel moderasi.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Pada dasarnya hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara atas rumusan masalah yang diajukan dari penelitian dimana kebenarannya harus diuji (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Hal ini dikarenakan dugaan sementara atau jawaban sementara tersebut hanya

berdasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta empiris. Berikut adalah hipotesis yang digunakan penelitian ini:

2.3.1 Pengaruh Akses Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Akses mengenai perpajakan atau akses pajak lebih diarahkan pada pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh wajib pajak, juga termasuk kemudahan dalam menemukan jalan-jalan di sekitarnya beserta rute yang jelas (Rohemah et al., 2013). Keterbatasan waktu yang dimiliki wajib pajak bisa berakibat pada kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya karena sebagian masyarakat memiliki aktivitas yang padat. Sehingga dengan adanya akses pajak yang baik mampu membantu dan mempermudah seorang wajib pajak ketika menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak. Akses pajak erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak mudah menjangkau lokasi samsat ataupun lokasi samsat berada dekat dengan domisili wajib pajak, terutamanya sistem antrian layanan di samsat, prosedur serta proses pembayaran pajak di samsat ditempuh dengan praktis dan mudah serta strategisnya tata letak layanan samsat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sarlina et al., 2019). Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Rohemah et al. (2013), Barus (2016) dan Haryanti & Wijaya (2019) yang membuktikan bahwa akses pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang mana semakin meningkatnya akses pajak maka kepatuhan wajib pajak akan

semakin meningkat pula. Dari uraian penjelasan tersebut, akhirnya hipotesis pertama yang dapat diajukan yakni:

H1: Akses pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak ialah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui dan memahami arti, fungsi serta tujuan pembayaran pajak yang diserahkan pada negara. Dengan tingginya suatu kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan berdampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak menjadi jauh lebih baik, sehingga diharapkan target penerimaan pajak yang telah ditentukan bisa tercapai (Rahayu, 2017). Tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak alhasil akan berakibat pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun, sebab di antara berbagai faktor yang menentukan tingkat kepatuhan dalam menunaikan kewajiban perpajakan salah satunya ialah kesadaran wajib pajak (Ramdani et al., 2019). Dengan kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi, maka pemahaman serta pemenuhan kewajiban perpajakan juga semakin baik pula dan akhirnya kepatuhan wajib pajak meningkat (Susilawati & Budiarta, 2013). Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dijalankan oleh Yunita et al. (2017), Widajantie et al. (2019) dan Ramdani et al. (2019) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis kedua yang bisa diajukan yakni:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas ialah seseorang yang meyakini agama tertentu yang kemudian orang tersebut akan melaksanakan perintah agamanya serta menjauhi larangan-larangan agamanya (Faisal & Yulianto, 2019). Seorang wajib pajak senantiasa akan berusaha untuk melaksanakan perintah agamanya apabila wajib pajak dekat dengan agama. Adanya peran nilai agama yang dianut oleh mayoritas orang diharapkan ampuh menangkal terbentuknya perilaku negatif serta memicu perilaku positif akan kepatuhan perpajakan dan akhirnya meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak (Mohdali & Pope, 2014). Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Darmawati & Zelmianti (2021), Ermawati (2018) dan Dwijayanti et al. (2020) yang membuktikan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat religiusitas wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Dari penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis ketiga yakni:

H3: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh religiusitas sebagai pemoderasi akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Religiusitas dipandang sebagai seberapa besar komitmen seseorang terhadap agama yang diyakini serta keimanan dan penerapan ajarannya dalam kehidupan, sehingga komitmen tersebut akan tercermin dalam sikap juga perilakunya (Johnson et al., 2001). Perilaku serta sikap seseorang tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap tindakannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang akan mempengaruhi kepatuhannya untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Adanya tingkat religiusitas yang tinggi dapat menangkalkan wajib pajak melakukan penyimpangan serta melanggar peraturan termasuk peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak dengan religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk berperilaku etis dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Demikian pula apabila akses pajak yang dirasakan oleh wajib pajak mudah, cepat serta praktis maka semakin patuh wajib pajak tersebut ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan adanya religiusitas yang tinggi didalam diri wajib pajak dan diiringi dengan semakin baiknya akses pajak yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis keempat yakni:

H4: Religiusitas memoderasi pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.3.5 Pengaruh religiusitas sebagai pemoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Religiusitas mengacu pada tingkat keterikatan antara seseorang dengan nilai-nilai agama yang diyakini. Menahan perilaku buruk dan mengontrol perilaku yang baik pada umumnya merupakan tujuan seluruh agama (Rahmawaty & Baridwan, 2014). Seseorang dengan tingkat religiusitas tinggi mampu mengontrol diri dan mempertimbangkan perilakunya agar sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Sehingga saat wajib pajak mempunyai tingkat religiusitas tinggi di dalam dirinya, maka wajib pajak cenderung taat dalam mematuhi aturan dan norma sehingga mencegahnya berperilaku menyimpang atau melanggar ketentuan undang-undang termasuk juga dengan undang-undang perpajakan (Faisal & Yulianto, 2019). Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang disertai dengan religiusitas didalam dirinya akan dapat menuntun wajib pajak untuk menaati aturan dan norma yang berlaku. Sehingga dengan tingginya kesadaran wajib pajak serta religiusitas dalam diri wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebutlah, bisa diturunkan hipotesis kelima yakni:

H5: Religiusitas memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Koseptual

Kerangka konseptual penelitian menjelaskan hubungan antara variabel independen yang akan diteliti berupa akses pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai pemoderasi. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian bisa dilihat pada gambar di bawah:



Dari kerangka konseptual yang dibuat oleh peneliti pada gambar 2.1, mengandung arti bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh akses pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT *drive thru* Sidoarjo dengan penambahan religiusitas sebagai variabel moderasi yang digunakan untuk melihat apakah religiusitas dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dengan variabel dependen.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Adapun penelitian kuantitatif ialah penelitian yang mempunyai spesifikasi terencana, sistematis, dan juga terstruktur dengan jelas mulai awal sampai dengan pembuatan desain penelitiannya (Siyoto & Sodik, 2015). Penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2013), bisa dijabarkan sebagai suatu metode penelitian dengan berdasarkan pada filsafat positivism, yang dapat dipakai untuk meneliti suatu sampel atau populasi dengan cara mengumpulkan data memakai alat penelitian atau instrumen penelitian dimana analisis datanya bersifat kuantitatif/statistik dalam rangka bertujuan untuk pengujian hipotesis yang sudah ditentukan. Dalam melihat hubungan antar variabel yang diteliti penelitian kuantitatif lebih bersifat kausal (sebab dan akibat), sehingga penelitian ini pun bertujuan untuk mengkaji atau mengetahui pengaruh antara variabel independen yakni akses pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjadi variabel dependen dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dilaksanakannya penelitian ialah di SAMSAT *Drive Thru* Cemengkalang Sidoarjo yang beralamat di Jl. Raya Cemengkalang No.12, Ngemplak, Desa Cemeng Kalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Akses Pajak (X1)

Akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh wajib pajak, juga termasuk kemudahan dalam menemukan jalan-jalan di sekitarnya beserta rute yang jelas (Rohemah et al., 2013). Dengan adanya akses pajak yang baik mampu memperlancar dan mempermudah wajib pajak ketika menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak. Adapun indikator dari akses pajak berdasarkan (Barus, 2016) yang digunakan dalam penelitian, yakni:

1. Lokasi unit pelayanan yang disediakan mudah dijangkau
2. Sistem antrian pada unit pelayanan teratur
3. Prosedur dan proses pembayaran mudah/praktis
4. Tata letak pada unit pelayanan tertata strategis

3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak ialah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui dan memahami arti, fungsi dan juga tujuan dari pembayaran pajak yang diserahkan pada negara (Rahayu, 2017).

Kesadaran merupakan hal yang ada dan tumbuh dari dalam diri seorang wajib pajak. Supaya wajib pajak bersedia dan rela menjalankan kewajiban untuk membayar pajaknya sangat diperlukan sebuah kesadaran wajib pajak. Berikut ialah indikator dari kesadaran wajib

pajak berdasarkan (Wardani & Rumiyyatun, 2017) yang bisa digunakan dalam penelitian, yakni:

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

3.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak ialah tindakan wajib pajak yang taat dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang tengah berlaku dalam sebuah negara (Rahayu, 2017). Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan serta memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan suatu hal yang penting untuk negara. Sebab apabila kepatuhan tinggi tentunya akan berdampak positif pada penerimaan negara yang bertambah. Berikut adalah indikator dari kepatuhan wajib pajak berdasarkan (Wardani & Rumiyyatun, 2017) yang digunakan dalam penelitian, yakni:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran

3.3.4 Religiusitas (Z)

Religiusitas dipandang sebagai seberapa besar komitmen seseorang terhadap agama yang diyakini serta keimanan dan penerapan ajarannya dalam kehidupan, sehingga komitmen tersebut akan tercermin dalam sikap dan perilakunya (Johnson et al., 2001). Dengan tingkat religiusitas yang tinggi dapat menangkal wajib pajak melakukan penyimpangan serta melanggar peraturan termasuk peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak dengan religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk berperilaku etis dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Berikut adalah indikator dari religiusitas berdasarkan (Viggy Anggini et al., 2021) yang bisa digunakan dalam penelitian, yakni:

1. Keyakinan
2. Pengalaman
3. Penghayatan
4. Pengetahuan

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi ialah wilayah generalisasi yang mencakup subjek atau objek yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan kualitas serta karakteristik tertentu untuk dipelajari dan akhirnya dipakai untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Adapun populasi pada penelitian ini yaitu semua wajib pajak yang telah terdaftar di SAMSAT Sidoarjo yang menggunakan layanan SAMSAT *Drive Thru* dan aktif melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi dari sebuah penelitian disebut juga dengan sampel. Teknik penarikan sampel dari penelitian ini memanfaatkan teknik *accidental sampling* yang mana penetapan anggota sampel didasarkan pada sebuah kebetulan, yakni siapapun yang dengan tidak sengaja atau kebetulan berjumpa dengan peneliti bisa dijadikan sebagai sampel apabila individu yang dijumpai secara tidak sengaja itu dianggap tepat menjadi sumber data (Sugiyono, 2013). Dikarenakan total populasi dalam penelitian ini begitu besar yakni 75.550 wajib pajak, maka tidak keseluruhan wajib pajak menjadi subjek di dalam penelitian ini guna efisiensi waktu dan juga biaya. Sehingga peneliti memutuskan untuk memakai rumus slovin dalam menetapkan jumlah sampel yang dibutuhkan, yakni (Siregar, 2013):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (ditentukan pada penelitian ini sebesar 0,1 atau 10%)

Berdasarkan rumus diatas, maka:

$$\begin{aligned} n &= \frac{75.550}{1 + 75.550(0,1)^2} \\ &= 99,86 \end{aligned}$$

Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan tersebut, maka pada penelitian ini banyaknya total sampel yang digunakan berjumlah 99,86 dan bisa dibulatkan jadi 100.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer. Adapun data primer ialah data yang didapatkan dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan atau memperoleh data secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner pada wajib pajak (WP) kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT *Drive Thru* Cemengkalang Sidoarjo.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah sebuah metode ataupun cara yang ditempuh dalam mengumpulkan data. Dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian perlu dilakukan pengumpulan data guna mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Teknik pengumpulan data yang dipakai penelitian ini ialah dengan penyebaran kuesioner. Adapun kuesioner sendiri ialah sebuah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui cara membagi ataupun menyebarkan daftar pernyataan ataupun pertanyaan tertulis pada responden untuk kemudian dijawab oleh responden tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait variabel yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner dengan skala likert. Berdasarkan pandangan Sugiyono, skala *likert* dipergunakan untuk mengukur pendapat, sikap serta persepsi individu maupun kelompok orang terkait fenomena sosial. Dalam hal ini individu yang dimaksudkan ialah responden di SAMSAT *Drive Thru* Cemengkalang Sidoarjo. Terdapat 5 pilihan jawaban untuk tiap-tiap item pernyataan yang dipakai penelitian ini, antara lain:

Tabel 3. 1
Skor Skala Likert Pernyataan Positif

Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Sugiyono, 2013)

Tabel 3. 2
Skor Skala Likert Pernyataan Negatif

Sangat Setuju	1
Setuju	2
Netral	3
Tidak Setuju	4
Sangat Tidak Setuju	5

Sumber: (Sugiyono, 2013)

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Partial Least Squares* (PLS) yang dilakukan dengan bantuan program SmartPLS versi 3.0. *Partial Least Square* (PLS) sendiri merupakan analisis persamaan struktural (SEM) yang berbasis varian. *Partial Least Square* digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (*prediction*). *Partial Least Square* ialah sebuah metode analisis yang powerful lantaran bisa diterapkan pada semua skala data, ukuran sampel

yang digunakan juga tidak harus besar serta tidak memerlukan banyak asumsi. Selain bisa digunakan untuk konfirmasi teori, *Partial Least Square* juga bisa dipakai untuk untuk pengujian proposisi atau membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya. *Partial Least Square* bisa juga dipakai untuk pemodelan struktural dengan indikator sifatnya refleksif maupun formatif. Dalam penelitian ini digunakan indikator refleksif. PLS-SEM mempunyai dua model pengujian utama, yakni model pengukuran atau biasa disebut juga *outer model* kemudian model struktural atau biasa disebut juga *inner model* (Riswan & Dunan, 2019). Analisis data pada penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, model pengukuran *atau outer model* dan model struktural atau *inner model*.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ialah statistik yang digunakan dengan tujuan melakukan analisis data dengan cara memberikan deskripsi ataupun memberikan gambaran atas data yang sudah terhimpun sebagaimana adanya dengan tidak ada maksud menarik kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013). Untuk itu statistik deskriptif yang dipakai ialah mean (rata-rata), standar deviasi, nilai maksimum serta nilai minimum.

3.7.2 Model Pengukuran atau *Outer Model*

Model pengukuran (*outer model*) menunjukkan bagaimana variabel manifest (observed) atau indikator merepresentasikan variabel laten untuk diukur. Evaluasi *outer model* dilaksanakan guna menilai/menguji

validitas serta reabilitas model. Untuk *outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi melalui validitas discriminant, validitas convergent, *composite reability* serta *cronbach's alpha* (Ghozali & Latan, 2015).

1. Uji Validitas

Dalam rangka mengukur sah atau valid tidaknya sebuah angket/kuesioner perlu dilakukan uji validitas. Jika pernyataan yang dipakai kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang hendak diukur oleh kuesioner maka bisa dinyatakan kuesioner itu valid (Ghozali, 2018). Uji validitas yang dilaksanakan pada penelitian ini meliputi validitas convergent dan validitas discriminant. Untuk validitas convergent berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variable*) dari sebuah konstruk semestinya berkorelasi tinggi. Dalam hal ini uji validitas convergent bisa diamati melalui nilai *loading factor* untuk masing-masing indikator konstruk. Aturan yang dipakai dalam menilai validitas convergent yakni nilai *loading factor* harus $>0,7$. Akan tetapi, *loading factor* 0,5-0,6 masih bisa diterima bagi penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran. Selain itu, nilai *average variance extracted* (AVE) harus $>0,5$ (Ghozali & Latan, 2015).

Selanjutnya, validitas discriminant berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variable*) konstruk yang berbeda semestinya tidak berkorelasi tinggi. Dalam hal ini validitas discriminant bisa diamati dari *cross loading* antara

konstruk dengan indikatornya. Adapun cara lainnya yang bisa dipakai guna menguji validitas discriminant ialah melalui cara membandingkan nilai korelasi antar konstruk dalam model dengan akar kuadrat dari AVE untuk tiap-tiap konstruk. Apabila didapati akar kuadrat AVE untuk tiap-tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model, maka hal tersebut menunjukkan validitas discriminant yang baik (Ghozali & Latan, 2015).

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilaksanakan guna membuktikan akurasi, konsistensi serta ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk mengukur reabilitas sebuah konstruk bisa dilaksanakan menggunakan dua cara yakni dengan *composite reability* serta *cronbach's alpha*. Untuk menilai reabilitas konstruk dengan *composite reability* bisa dikatakan reliabel yakni apabila nilai *composite reability* lebih besar dari 0,7. Kemudian jika menggunakan *cronbach's alpha* sebuah konstruk bisa dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* berada diatas 0,7 (Ghozali & Latan, 2015).

3.7.3 Model Struktural atau *Inner Model*

Model struktural (*inner model*) menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk. Oleh karena itu, evaluasi *inner model* dijalankan bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel laten. Dalam hal ini *Inner model* dievaluasi

dengan cara melihat besarnya persentase *variance* yang dijelaskan yakni dengan melihat nilai *R-Square* untuk konstruk laten endogen dan juga uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural melalui prosedur bootstrapping (Ghozali & Latan, 2015).

1. *R-Square*

Untuk menilai *inner model* dengan *Partial Least Square* (PLS), bisa dimulai dengan mengamati nilai *R-Square* pada tiap-tiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Untuk interpretasinya sendiri sama seperti dalam regresi. Perubahan dari nilai *R-Square* bisa dipakai guna menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya model kuat apabila nilai *R-Square* 0,67, lalu bisa ditarik kesimpulan jika model moderate apabila nilai *R-Square* 0,33, dan bisa ditarik kesimpulan jika model lemah apabila nilai *R-Square* 0,19. Jumlah *variance* dari konstruk yang dijelaskan oleh model direpresentasikan dalam hasil PLS *R-Square* (Ghozali & Latan, 2015).

2. Uji Hipotesis

Untuk langkah selanjutnya adalah uji hipotesis dengan evaluasi model yang dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan melihat nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel pada *path coefficients*. Untuk nilai signifikansi yang dipakai dalam

penelitian ini ialah two-tailed dengan P Value 0,05 (*significance level* = 5%) serta T-Statistik 1,96 (Ghozali & Latan, 2015).

- a. Bila T-Statistik $>1,96$ serta P Value $<0,05$ maka dinyatakan signifikan sehingga hipotesis diterima.
- b. Bila T-Statistik $<1,96$ serta P Value $>0,05$ maka dinyatakan signifikan sehingga hipotesis ditolak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran angket/kuesioner pada wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di SAMSAT *Drive Thru* Sidoarjo. SAMSAT *Drive Thru* ialah sebuah layanan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pengesahan STNK tahunan dimana pada pelaksanaannya memungkinkan wajib pajak atau pemilik kendaraan tidak perlu repot-repot untuk turun dari kendaraan. Pemerintah menghadirkan layanan SAMSAT *Drive Thru* agar dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajaknya.

Gambar 4. 1
SAMSAT *Drive Thru* Sidoarjo



Lokasi dari SAMSAT *Drive Thru* sendiri terletak di Jl. Raya Cemeng Kalang No.12, Ngemplak, Desa Cemeng Kalang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Jadwal operasional layanan SAMSAT *Drive Thru* mulai hari senin hingga sabtu pukul 08.00-11.00 dan tutup pada hari minggu serta hari besar. Untuk persyaratan yang wajib disiapkan pada saat melakukan pembayaran pajak di SAMSAT *Drive Thru*, antara lain:

- 1) KTP/SIM (Asli)
- 2) STNK (Asli)

Proses penyebaran kuesioner dilaksanakan melalui cara memberikan kuesioner pada responden yang sedang menunggu/mengantri untuk melakukan pembayaran pajak dan juga yang telah selesai membayarkan pajaknya di SAMSAT *Drive Thru* Sidoarjo. Untuk distribusi pengembalian kuesioner disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1
Distribusi Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang tidak bisa diolah	0	0%
Kuesioner yang bisa diolah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2021


Dari data yang disajikan dalam tabel 4.1 tersebut diketahui jika kuesioner yang disebar kepada wajib pajak kendaraan bermotor

berjumlah 100 kuesioner dan yang kembali serta bisa diolah berjumlah 100 kuesioner dengan persentase 100%.

4.1.2 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini ialah wajib pajak (WP) kendaraan bermotor yang ada di SAMSAT *Drive Thru* Sidoarjo. Dimana diperoleh responden berjumlah 100 wajib pajak yang dijadikan sebagai sampel. Karakteristik responden disajikan dalam bentuk penggolongan seperti usia, lalu pekerjaan, jenis kelamin, serta pendidikan terakhir. Untuk penjelasan terkait hal tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 4. 2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: Data diolah, 2022

Sesuai pada gambar 4.2 dapat diketahui jika berdasarkan jenis kelamin responden pada penelitian ini memperlihatkan bahwa untuk responden yang mempunyai jenis kelamin laki-laki berjumlah 54 orang dengan jumlah persentase 54%. Sementara itu, untuk responden yang

mempunyai jenis kelamin yakni perempuan berjumlah 46 orang dengan jumlah persentase 46%. Dengan demikian bisa dipahami jika responden yang mendatangi SAMSAT *Drive Thru* Sidoarjo untuk membayar pajak kendaraan bermotornya didominasi oleh wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki.

Gambar 4.3
Responden Berdasarkan Usia




Sumber: Data diolah, 2022

Sesuai pada gambar 4.3 dapat diketahui jika berdasarkan usia responden yang ada pada penelitian ini memperlihatkan bahwa usia responden <25 tahun sebanyak 31 orang dengan persentase 31%. Lalu responden dengan usia yakni 26-35 tahun berjumlah 23 orang atau 23%. Kemudian responden dengan usia yakni 36-45 tahun berjumlah 16 orang dengan persentase 16%. Untuk yang terakhir yakni responden dengan usia >45 tahun sebanyak 30 orang dengan persentase 30%. Dengan demikian, bisa dipahami jika responden yang datang ke

SAMSAT *Drive Thru* Sidoarjo untuk membayar pajak kendaraan bermotornya didominasi oleh wajib pajak yang berusia <25 tahun.

Gambar 4. 4
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir




Sumber: Data diolah, 2022

Sesuai pada gambar 4.4 dapat diketahui jika berdasarkan pendidikan terakhir responden pada penelitian ini memperlihatkan jika responden yang mempunyai pendidikan terakhir SD berjumlah 3 orang dengan persentase 3%. Kemudian responden dengan pendidikan terakhir SMP adalah sebanyak 9 orang dengan persentase 9%. Untuk responden dengan pendidikan terakhir SMA adalah sebanyak 68 orang dengan persentase 68%. Untuk responden yang mempunyai pendidikan terakhir yakni diploma adalah berjumlah 4 orang atau 4%. Lalu untuk responden dengan pendidikan terakhir S1 adalah sebanyak 16 orang dengan persentase 16%. Dengan demikian bisa dipahami bahwa responden yang mendatangi SAMSAT *Drive Thru* Sidoarjo untuk

membayarkan pajak kendaraan bermotornya didominasi oleh wajib pajak dengan pendidikan terakhir SMA.

Gambar 4. 5
Responden Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Data diolah, 2022

Sesuai pada gambar 4.5 dapat diketahui jika berdasarkan pekerjaan responden pada penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan responden karyawan swasta adalah sebanyak 42 orang dengan persentase 42%. Kemudian untuk responden dengan pekerjaan wirausaha adalah sebanyak 19 orang atau 19%. Lalu untuk responden dengan pekerjaan PNS adalah sebanyak 4 orang dengan persentase 4%. Untuk responden dengan pekerjaan BUMN adalah berjumlah 2 orang atau 2%. Untuk responden yang tidak bekerja adalah berjumlah 22 orang atau 22%. Lalu terakhir untuk lainnya adalah sebanyak 11 orang dengan persentase 11%. Dengan demikian bisa dipahami jika responden yang mendatangi SAMSAT *Drive Thru* Sidoarjo untuk membayarkan pajak

kendaraan bermotornya didominasi oleh wajib pajak dengan pekerjaan karyawan swasta.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan cara memberikan deskripsi ataupun memberikan gambaran atas data yang sudah terhimpun. Untuk itu statistik deskriptif yang dipakai ialah mean (rata-rata), standar deviasi, nilai maksimum serta nilai minimum. Berikut ini ialah statistik deskriptif dari penelitian ini.

Tabel 4. 2
Statistik Deskriptif

Variabel	n	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Akses Pajak (X1)	100	2,00	5,00	4,34	0,655
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	100	3,00	5,00	4,37	0,525
Religiusitas (Z)	100	2,00	5,00	3,99	0,698
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	1,00	5,00	4,43	0,612

Sumber: Data diolah, 2022

Sesuai dengan data yang telah disajikan dalam tabel 4.2 mengenai statistik deskriptif, bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Akses pajak

Akses pajak mempunyai nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Untuk nilai mean (rata-rata) dari akses pajak sebesar 4,34 serta nilai standard deviasi sebesar 0,655.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mempunyai nilai minimum sebesar 3,00 serta nilai maksimum sebesar 5,00. Untuk nilai mean (rata-rata) dari kesadaran wajib pajak sebesar 4,37 dan nilai standard deviasi sebesar 0,525.

3. Religiusitas

Religiusitas mempunyai nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Untuk nilai mean (rata-rata) dari religiusitas sebesar 3,99 serta nilai standard deviasi sebesar 0,698.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Untuk nilai mean (rata-rata) dari kepatuhan wajib pajak sebesar 4,43 serta nilai standard deviasi sebesar 0,612.

4.2.2 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi *outer model* dilaksanakan untuk menilai/menguji validitas serta menilai reabilitas model. Untuk *outer model* dievaluasi melalui validitas discriminant, validitas convergent, *composite reliability* serta juga *cronbach's alpha*.

1. Uji Validitas

Dalam rangka mengukur sah atau valid tidaknya sebuah angket/kuesioner perlu dilakukan uji validitas. Terdapat empat variabel yang diuji validitasnya dalam penelitian ini yakni akses


pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), religiusitas (Z) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk uji validitas convergent bisa diamati melalui nilai *loading factor* pada masing-masing indikator konstruk. Sesuai *rule of thumb* atau aturan, untuk menilai validitas convergent yakni nilai *loading factor* harus $>0,7$. Selain itu, nilai *average variance extracted* (AVE) haruslah $>0,5$.

Tabel 4. 3
Uji Validitas Convergent

	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	X1	X2	Y	Z
X1*Z	1,189					
X1.1			0,766			
X1.2			0,802			
X1.3			0,763			
X1.4			0,842			
X2*Z		0,910				
X2.1				0,785		
X2.2				0,897		
X2.3				0,830		
X2.4				0,779		
Y1.1					0,822	
Y1.2					0,836	
Y1.3					0,803	
Y1.4					0,619	
Z1.1						0,566
Z1.2						0,899
Z1.3						0,823
Z1.4						0,811
Z1.5						0,763
Z1.6						0,759
Z1.7						0,861
Z1.8						0,884

Sumber: Output SmartPLS, data diolah 2022

Gambar 4. 6
Outer Model



Sumber: Output SmartPLS, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas convergent pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa mayoritas indikator untuk setiap variabel dalam penelitian ini memiliki *loading factor* >0,7. Dengan demikian dapat dipahami jika masing-masing indikator variabel yang mempunyai *loading factor* >0,7 telah memenuhi *convergent validity* dan mempunyai tingkat validitas tinggi. Akan tetapi, terdapat sebagian indikator yang mempunyai *loading factor* <0,7 yakni Y1.4 dan Z1.1. hal tersebut mengindikasikan bahwa indikator yang mempunyai *loading factor* <0,7 tidak memenuhi *convergent validity* dan mempunyai tingkat validitas rendah, sehingga indikator tersebut perlu dikeluarkan atau dieliminasi dari model. Menurut Ghozali & Latan (2015) indikator yang


mempunyai *loading factor* <0,7 dinyatakan tidak valid dan tidak memenuhi *convergent validity* sehingga harus dikeluarkan dari model. Kemudian, model di re-estimasi kembali dengan membuang indikator yang tidak valid. Maka pada penelitian ini model di re-estimasi kembali dengan membuang indikator Y1.4 dan Z1.1. Berikut ini hasil uji validitas convergent setelah modifikasi.

Tabel 4. 4
Uji Validitas Convergent Setelah Modifikasi

	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	X1	X2	Y	Z
X1*Z	1,203					
X1.1			0,762			
X1.2			0,806			
X1.3			0,770			
X1.4			0,837			
X2*Z		0,918				
X2.1				0,792		
X2.2				0,899		
X2.3				0,824		
X2.4				0,777		
Y1.1					0,855	
Y1.2					0,878	
Y1.3					0,763	
Z1.2						0,895
Z1.3						0,817
Z1.4						0,824
Z1.5						0,767
Z1.6						0,761
Z1.7						0,874
Z1.8						0,893

Sumber: Output SmartPLS, data diolah 2022

Gambar 4. 7
Outer Model (Setelah Modifikasi)



Sumber: Output SmartPLS, 2022

Sesuai dengan hasil uji validitas convergent setelah modifikasi dalam tabel 4.4 tersebut memperlihatkan jika semua indikator pada tiap-tiap variabel yang terdapat dalam penelitian ini mempunyai *loading factor* $>0,7$ dan tiada lagi indikator yang mempunyai *loading factor* $<0,7$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa indikator dalam penelitian ini mempunyai tingkat validitas yang tinggi, sehingga dapat ditarik kesimpulan jika penelitian ini sudah memenuhi *convergent validity*.

Tabel 4. 5
Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Efek Moderasi 1	1,000
Efek Moderasi 2	1,000
X1	0,631
X2	0, 680
Y	0,694
Z	0,696

Sumber: Output SmartPLS, data diolah 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.5 mengenai nilai *Average Variance Extracted (AVE)* tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini sudah memenuhi *convergent validity*, dikarenakan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* $>0,5$.

Selanjutnya, uji validitas discriminant bisa diamati dari *cross loading* antara indikator dengan konstruknya. Adapun cara lainnya yang bisa dipakai guna menguji validitas discriminant ialah melalui cara membandingkan nilai korelasi antar konstruk dalam model dengan akar kuadrat dari AVE untuk tiap-tiap konstruk. Apabila didapati akar kuadrat AVE untuk tiap-tiap konstruk lebih tinggi/besar dari korelasi antar konstruk dalam model, maka hal tersebut menandakan sebuah validitas discriminant yang baik.

Tabel 4. 6
Uji Validitas Discriminant

	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	X1	X2	Y	Z
Moderating Effect 1	1,000					
Moderating Effect 2	0,477	1,000				
X1	-0,401	-0,342	0,794			
X2	-0,261	-0,254	0,328	0,824		
Y	-0,374	-0,287	0,453	0,449	0,833	
Z	-0,366	-0,414	0,406	0,435	0,517	0,835

Sumber: Output SmartPLS, data diolah 2022

Berdasarkan uji validitas discriminant pada tabel 4.6 diatas dapat diketahui jika diagonal ialah nilai akar kuadrat AVE, sedangkan nilai yang ada dibawahnya ialah korelasi antar konstruk. Sehingga bisa diketahui bahwasanya nilai akar kuadrat AVE untuk tiap-tiap konstruk lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model, demikian bisa ditarik kesimpulan jika penelitian ini sudah memenuhi *discriminant validity*.

Tabel 4. 7
Cross Loading

	Moderating Effect	Moderating Effect	X1	X2	Y	Z
X1*Z	1,000	0,477	-0,401	-0,261	-0,374	-0,366
X1.1	-0,366	-0,303	0,762	0,274	0,333	0,292
X1.2	-0,278	-0,138	0,806	0,242	0,261	0,334
X1.3	-0,211	-0,342	0,770	0,238	0,372	0,349
X1.4	-0,400	-0,271	0,837	0,283	0,431	0,318
X2*Z	0,477	1,000	-0,342	-0,254	-0,287	-0,414
X2.1	-0,305	-0,304	0,166	0,792	0,344	0,372
X2.2	-0,235	-0,183	0,307	0,889	0,428	0,399
X2.3	-0,163	-0,150	0,341	0,824	0,353	0,365
X2.4	-0,160	-0,211	0,262	0,777	0,348	0,293
Y1.1	-0,320	-0,230	0,390	0,384	0,855	0,445

	Moderating Effect	Moderating Effect	X1	X2	Y	Z
Y1.2	-0,345	-0,306	0,391	0,396	0,878	0,539
Y1.3	-0,261	-0,163	0,350	0,339	0,763	0,269
Z1.2	-0,308	-0,330	0,400	0,371	0,446	0,895
Z1.3	-0,245	-0,335	0,364	0,325	0,449	0,817
Z1.4	-0,325	-0,342	0,341	0,286	0,411	0,824
Z1.5	-0,256	-0,325	0,242	0,310	0,425	0,767
Z1.6	-0,317	-0,263	0,172	0,357	0,366	0,761
Z1.7	-0,322	-0,414	0,438	0,405	0,471	0,874
Z1.8	-0,370	-0,393	0,377	0,478	0,443	0,893

Sumber: Output SmartPLS, data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut bisa dipahami bahwasanya korelasi antar konstruk dengan indikatornya lebih besar atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Seperti bisa dilihat bahwasannya korelasi konstruk akses pajak (X1) dengan indikatornya yakni (X1.1, X1.2, dst) lebih tinggi daripada korelasi antara indikator akses pajak dengan konstruk lain misalnya kesadaran wajib pajak. Sebaliknya, korelasi konstruk kesadaran wajib pajak (X2) dengan indikatornya yakni (X2.1, X2.2, dst) lebih tinggi bila dibandingkan dengan korelasi antara indikator kesadaran wajib pajak dengan konstruk lainnya seperti akses pajak (X1). Hal ini menandakan jika konstruk laten dalam memprediksi indikator blok mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan jika penelitian ini telah memenuhi *discriminant validity*.

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilaksanakan guna membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk menilai reabilitas sebuah konstruk bisa dikatakan reliabel yaitu apabila nilai *composite reability* $>0,7$ serta nilai *cronbach's alpha* $>0,7$.

Tabel 4. 8
Uji Reabilitas

Variabel	<i>Composite Reability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Reliabel
Efek Moderasi 1	1,000	1,000	✓
Efek Moderasi 2	1,000	1,000	✓
X1	0,872	0,808	✓
X2	0,894	0,842	✓
Y	0,872	0,781	✓
Z	0,941	0,927	✓

Sumber: Output SmartPLS, data diolah 2022

Sesuai dengan uji reabilitas pada tabel 4.8 menunjukkan jika seluruh konstruk mempunyai reabilitas yang baik. Hal ini dikarenakan nilai *composite reability* tiap konstruk $>0,7$. Demikian pula dengan nilai *cronbach's alpha* berada diatas 0,7. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya semua konstruk pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

4.2.3 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural (*Inner model*) dievaluasi dengan cara melihat besarnya persentase *variance* yang dijelaskan yakni dengan melihat

nilai *R-Square* dan juga uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural melalui prosedur bootstrapping.

1. *R-Square*

Untuk menilai *inner model* dengan *Partial Least Square* (PLS), bisa dimulai dengan cara mengamati nilai *R-Square* pada tiap-tiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Untuk interpretasinya sendiri sama seperti yang terdapat dalam regresi. Adapun hasil dari nilai *R-Square* disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 9
Nilai *R-Square* (R^2)

	<i>R-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,393

Sumber: Output SmartPLS, data diolah 2022


Sesuai dengan data dalam tabel 4.9 didapatkan bahwasanya hasil dari nilai *R-Square* untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,393. Artinya ialah variabel kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variabel akses pajak, kesadaran wajib pajak serta religiusitas sebesar 39,3%. Sementara itu, sisa nilai sebesar 60,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan melihat nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel pada *path coefficients*. Untuk nilai signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini ialah two-tailed dengan P Value 0,05 (tingkat signifikansi = 5%) serta T-Statistik 1,96. Apabila T-

Statistik >1,96 serta P Value <0,05 maka dikatakan signifikan sehingga hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.

Gambar 4. 8
Inner Model



Sumber: Output SmartPLS, 2022

a. Pengujian Langsung (*Direct Effect*)

Tabel 4. 10
Hasil Pengujian Hipotesis (*Direct Effect*)

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
X1->Y	0,216	0,220	0,083	2,595	0,010
X2->Y	0,222	0,230	0,089	2,485	0,013
Z->Y	0,296	0,305	0,083	3,584	0,000

Sumber: Output SmartPLS, data diolah 2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (*direct effect*) pada tabel 4.10 diatas bisa ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama menyatakan akses pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai tabel

4.10 menunjukkan bahwa variabel akses pajak memiliki t hitung sebesar 2,595 berarti lebih besar dari 1,96 dan juga P Value sebesar 0,010 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat dipahami bahwa H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa akses pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Hipotesis kedua menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki t hitung sebesar 2,485 berarti lebih besar dari 1,96 dan juga P Value sebesar 0,013 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat dipahami bahwa H_2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Hipotesis ketiga menyatakan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki t hitung sebesar 3,584 berarti lebih besar dari 1,96 dan juga P Value sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat dipahami bahwa H_3 diterima

sehingga dapat dikatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengujian Efek Moderasi (*Moderating Effect*)

Tabel 4. 11
Hasil Pengujian Hipotesis (*Moderating Effect*)

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Moderating Effect 1 (X1*Z)->Y	-0,113	-0,108	0,078	1,444	0,149
Moderating Effect 2 (X2*Z)->Y	0,033	0,034	0,090	0,368	0,713

Sumber: Output SmartPLS, data diolah 2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (*Moderating Effect*) pada tabel 4.11 diatas bisa ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

4) Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Hipotesis keempat menyatakan religiusitas memoderasi pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,444 berarti kurang dari 1,96 dan juga *P Value* sebesar 0,149 yang berarti lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat dipahami bahwa H4 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Pengujian Hipotesis Kelima (H5)

Hipotesis kelima menyatakan religiusitas memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai *t* hitung sebesar 0,368 berarti kurang dari 1,96 dan juga *P Value* sebesar 0,713 yang berarti lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat dipahami bahwa H5 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Akses Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel akses pajak memiliki *t* hitung sebesar 2,595 yang berarti $>1,96$ serta *P Value* sebesar 0,010 berarti $<0,05$. Maka hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya ialah akses pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin meningkatnya akses pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat pula.

Akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang dapat dengan mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak, juga termasuk kemudahan dalam menemukan jalan-jalan di sekitarnya beserta rute yang jelas (Rohemah et al., 2013). Pemerintah terus

melakukan berbagai usaha guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan cara memberi kemudahan dalam akses pajak dengan menghadirkan beragam layanan SAMSAT seperti SAMSAT *Drive Thru* dengan tujuan agar mempermudah masyarakat untuk membayarkan pajak, dengan harapan bisa membuat masyarakat semakin taat pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasanya akses pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan dengan adanya akses pajak yang semakin baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya. Teori atribusi mendukung hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa perilaku seseorang disebabkan secara internal atau eksternal. Dalam hal ini untuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak ialah akses pajak. Ketika masyarakat atau wajib pajak telah merasakan kemudahan dalam akses pajak seperti prosedur dan proses pembayaran cepat dan praktis, antrian teratur, lokasinya mudah dijangkau serta tata letak layanannya teratur, maka masyarakat akan senantiasa menunaikan kewajibannya melakukan pembayaran pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Oleh karena itu, akses pajak harus selalu ditingkatkan agar wajib pajak semakin patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Barus (2016) yang membuktikan bahwasanya akses pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan keberadaan akses pajak yang semakin baik misalnya prosedurnya jelas dan tepat, lokasinya strategis serta sistem antriannya tertib bisa mempermudah wajib pajak untuk patuh serta tepat waktu dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dijalankan Rohemah et al. (2013) serta Haryanti & Wijaya (2019) yang membuktikan bahwasanya akses pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki t hitung sebesar 2,485 yang berarti $>1,96$ serta P Value sebesar 0,013 berarti $<0,05$. Maka hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Artinya ialah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui dan memahami arti, fungsi dan juga tujuan dari pembayaran pajak yang diserahkan pada negara (Rahayu, 2017). Kesadaran dalam diri wajib pajak sangatlah diperlukan untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak. Kesadaran wajib pajak akan tumbuh apabila wajib pajak sudah paham mengenai arti dan kegunaan

membayar pajak serta dampak bila tidak membayar pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasanya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan dengan tingginya kesadaran yang dipunyai wajib pajak akan membuat wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan sukarela tanpa paksaan, sehingga dapat mencegah wajib pajak untuk berperilaku menyimpang seperti menunggak pajak dan menolak membayar pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang membuktikan bahwa perilaku seseorang disebabkan secara internal atau eksternal. Dalam hal ini untuk faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak ialah kesadaran wajib pajak. Maka dari itu, dibutuhkan pelbagai macam upaya dalam rangka menumbuhkan kesadaran wajib pajak seperti salah satunya yaitu mengadakan sosialisasi pajak supaya menambah pengetahuan serta pemahaman wajib pajak, sehingga wajib pajak semakin sadar akan hak serta kewajibannya sebagai seorang wajib pajak serta juga pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, ketika kesadaran yang dimiliki wajib pajak tinggi maka pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan juga semakin baik pula sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Yunita et al. (2017) yang membuktikan bahwasanya kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin

tinggi tingkat kesadaran yang ada dalam diri wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dijalankan Widajantie et al. (2019), Wardani & Rumiya (2017) serta Isnaini & Karim (2021) membuktikan bahwasanya kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel religiusitas memiliki t hitung sebesar 3,584 yang berarti $>1,96$ serta P Value sebesar 0,000 berarti $<0,05$. Maka hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya ialah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi religiusitas dalam diri wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Menurut Capanna, religiusitas ialah seseorang yang meyakini agama tertentu yang kemudian orang tersebut akan melaksanakan perintah agamanya serta menjauhi larangan-larangan agamanya (Faisal & Yulianto, 2019). Seorang wajib pajak senantiasa akan berusaha untuk melaksanakan perintah agamanya apabila wajib pajak dekat dengan agama. Tingginya religiusitas yang dimiliki wajib pajak dapat memicu perilaku positif dan menangkalkan perilaku negatif melalui keyakinan agama yang kuat sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasanya

religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan dengan adanya religiusitas yang tinggi dalam diri wajib pajak akan membuat atau mendorong wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang membuktikan bahwa perilaku seseorang disebabkan secara internal atau eksternal. Dalam hal ini untuk faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak ialah religiusitas. Ketika tingkat religiusitas dalam diri wajib pajak tinggi, maka wajib pajak akan termotivasi untuk melakukan pembayaran pajaknya sebab wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai agama. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang agama, alhasil wajib pajak tersebut akan paham bahwasanya pembayaran pajak yang diserahkan pada negara juga termasuk mematuhi ajaran agama karena pajak digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, wajib pajak bisa mempunyai kepatuhan pajak yang baik apabila mempunyai religiusitas yang tinggi. Oleh karena itu, nilai-nilai agama harus selalu ditanamkan sejak dini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Ermawati (2018) membuktikan bahwasanya religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memegang teguh agamanya akan berusaha mematuhi aturan agama yang di anutnya. Semakin tinggi tingkat iman seseorang akan membentuk perilaku yang baik. Perilaku yang baik ini dalam hal pembayaran pajak. Hasil

penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dijalankan Darmawati & Zelmiyanti (2021), Dwijayanti et al. (2020) serta Rahmawati & Yulianto (2018) membuktikan bahwasanya religiusitas mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Pengaruh Religiusitas Sebagai Pemoderasi Akses Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa nilai *t* hitung sebesar 1,444 yang berarti $<1,96$ serta *P Value* sebesar 0,149 berarti $>0,05$. Maka hasil tersebut membuktikan bahwasanya hipotesis keempat (H4) ditolak. Artinya ialah religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Religiusitas merupakan seberapa besar komitmen seseorang terhadap agama yang diyakini serta keimanan dan penerapan ajarannya dalam kehidupan, sehingga komitmen tersebut akan tercermin dalam sikap dan perilakunya (Johnson et al., 2001). Perilaku serta sikap seseorang tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap tindakannya dalam melaksanakan pembayaran pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan perpajakannya. Ketika akses pajak yang dirasakan oleh wajib pajak mudah, cepat serta praktis dan disertai dengan religiusitas yang ada dalam diri wajib pajak maka akan membuat wajib pajak cenderung berperilaku taat dan patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Namun, hasil dari

penelitian ini mengindikasikan bahwasanya religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya ialah ada atau tidak adanya religiusitas, tidak akan mengubah pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang disebabkan secara internal atau eksternal. Dalam hal ini untuk faktor internalnya adalah religiusitas dalam diri wajib pajak. Pada penelitian ini tingkat religiusitas yang dimiliki wajib pajak tinggi, namun berdasarkan pengujian statistik tidak dapat membuktikan bahwa religiusitas yang dimiliki wajib pajak dapat memoderasi pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, menurut Farhan et al. (2019) bahwasanya religiusitas seperti *roller coaster* yang bisa naik dan turun pada titik-titik tertentu. Oleh sebab itu, ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang terdesak/tertekan dapat melemahkan tingkat religiusitas yang dimilikinya, sehingga mendorong mereka untuk bersikap tidak etis seperti tidak membayar pajak. Dengan demikian, religiusitas tidak mempunyai pengaruh dalam memoderasi hubungan antara akses pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

4.3.5 Pengaruh Religiusitas Sebagai Pemoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung sebesar 0,368 yang berarti $< 1,96$ serta P

Value sebesar 0,713 berarti $>0,05$. Maka hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis kelima (H5) ditolak. Artinya ialah religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Religiusitas mengacu pada tingkat keterikatan antara seseorang dengan nilai-nilai agama yang diyakini (Rahmawaty & Baridwan, 2014). Ketika wajib pajak memiliki kesadaran pajak dan disertai dengan religiusitas yang ada dalam dirinya akan dapat menuntun wajib pajak untuk menaati aturan dan norma yang berlaku. Sehingga dengan adanya tingkat religiusitas yang tinggi dan disertai dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi pula akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwasanya religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya ialah ada atau tidak adanya religiusitas, tidak akan mengubah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang disebabkan secara internal atau eksternal. Dalam hal ini untuk faktor internalnya adalah religiusitas. Pada penelitian ini tingkat religiusitas yang dimiliki wajib pajak tinggi, namun berdasarkan pengujian statistik tidak dapat membuktikan bahwa religiusitas yang dimiliki wajib pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, menurut Eiya et al. (2016) terdapat beberapa

orang yang terlihat religius namun kenyataannya munafik lantaran antara ucapan dan perbuatannya sangat bertolak belakang dengan ajaran agama, sehingga tingkat religiusitas yang tinggi dalam diri wajib pajak tidak menjamin bahwa mereka akan secara sukarela mematuhi undang-undang perpajakan. Dengan demikian, religiusitas tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prakasa (2021) membuktikan bahwasanya religiusitas tidak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya religiusitas seseorang tidak menentukan bahwa ia semakin sadar akan pentingnya membayar pajak, sehingga tidak mempengaruhi kepatuhannya dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dijalankan Sulistiyawati & Mukti (2021) membuktikan bahwasanya religiusitas tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dijalankan Dewi et al., (2021) membuktikan bahwasanya religiusitas memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dijelaskan, maka bisa diambil kesimpulan berikut ini:

1. Akses pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,595 berarti $>1,96$ dan juga P Value sebesar 0,010 berarti $<0,05$. Artinya dengan adanya akses pajak yang semakin baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,485 berarti $>1,96$ dan juga P Value sebesar 0,013 berarti $<0,05$. Artinya dengan tingginya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan juga semakin baik pula sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.
3. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,584 berarti $>1,96$ dan juga P Value sebesar 0,000 berarti $<0,05$. Artinya semakin tinggi religiusitas dalam diri wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,444 berarti $<1,96$ dan juga P Value sebesar 0,149 berarti $>0,05$. Hal tersebut berarti bahwa religiusitas dalam diri wajib pajak tidak mampu memoderasi pengaruh antara akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,368 berarti $<1,96$ dan juga P Value sebesar 0,713 berarti $>0,05$. Hal tersebut berarti bahwa adanya religiusitas yang dimiliki wajib pajak tidak mampu memoderasi pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan yang telah dijabarkan, adapun saran yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat baik wajib pajak, SAMSAT maupun peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi pihak SAMSAT diharapkan dapat terus melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak baik berupa sosialisasi secara langsung ataupun melalui *teleconference* serta dapat juga melalui media cetak seperti spanduk agar bisa meningkatkan pengetahuan serta pemahaman sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat pula. Pihak SAMSAT juga dapat bekerjasama dengan pemuka agama dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mendorong kepatuhan pajak pengikut

agama tersebut. Kemudian, pihak SAMSAT juga dapat menambah unit pelayanan ke beberapa wilayah lagi agar akses pajak yang dilalui oleh wajib pajak lebih mudah dalam menjangkau lokasi SAMSAT.

2. Bagi pemerintah diharapkan untuk terus melakukan beragam upaya demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar target penerimaan pajak dapat tercapai. Dengan cara terus memberikan stimulus berupa insentif pajak kepada wajib pajak supaya wajib pajak termotivasi untuk melakukan pembayaran pajaknya dan juga mempertegas sanksi agar membuat wajib pajak enggan untuk menunggak dan tepat waktu dalam membayarkan pajaknya.
3. Bagi wajib pajak diharapkan riset ini bisa memberi masukan agar meningkatkan kepatuhan perpajakannya, selain itu diharapkan masyarakat atau wajib pajak lebih aktif untuk mencari informasi mengenai perpajakan sehingga dapat lebih memahami terkait dengan hak serta kewajibannya sebagai seorang wajib pajak sehingga diharapkan wajib pajak jadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan senantiasa membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
4. Bagi peneliti selanjutnya bisa menambah variabel lainnya misalnya yakni kualitas pelayanan, tarif pajak, sanksi, pengetahuan perpajakan, insentif pajak dan variabel lainnya untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Arah Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun keterbatasan penelitian ini serta arah bagi peneliti selanjutnya antara lain ialah:

1. Menurut hasil *R-Square* pada penelitian ini ketiga variabel yang digunakan hanya mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 39,3%. Sedangkan sisa nilai sebesar 60,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga kepada peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang lebih berpengaruh selain yang digunakan oleh peneliti seperti variabel kualitas pelayanan, sosialisasi, tarif pajak, sanksi, pengetahuan perpajakan, insentif pajak dan variabel lainnya.
2. Kuesioner yang disebarakan kepada responden dalam penelitian ini tidak begitu banyak yakni hanya 100 kuesioner, sehingga data yang didapatkan terbatas. Maka kepada peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak sampel untuk dijadikan sebagai responden dengan tidak hanya di SAMSAT *Drive Thru* saja namun juga bisa menambah responden di SAMSAT Keliling, SAMSAT *Corner*, SAMSAT *Payment Point*, dan lain-lainnya.
3. Untuk teknik analisis data bagi peneliti selanjutnya bisa juga menggunakan teknik lainnya seperti *Moderate Regression Analysis* (MRA).

DAFTAR PUSTAKA

- Akay, E., Poputra, A., & Kalalo, M. (2016). Analisis Aspek Keperilakuan Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan Pada Pt. Surya Wenang Indah Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 688–697. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11771>
- Ancok, D., & Suroso, F. N. (1994). *Psikologi Islami*. Pustaka Pelajar.
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM Fekon*, 3(1), 295–309.
- CNN Indonesia. (2020). *Sri Mulyani soal Kesadaran Pajak Minim: Dianggap Penjajahan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201203155439-532-577615/sri-mulyani-soal-kesadaran-pajak-minim-dianggap-penjajahan>
- Darmawati, D., & Zelmianti, R. (2021). Kepercayaan publik dan nilai Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123.
- databoks. (n.d.). *Inilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 34 Pemprov 2018*.
- Dewi, U. H. R. T., Sabaruddin, & Septemberizal. (2021). Antecedent Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Journal of Accounting Science*, 5(2), 143–159. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i2.1200>
- Dwijayanti, A., Sueb, M., & Pratama, A. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Keadilan Pajak pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Eiya, O., Ilaboya, O. J., & Okoye, A. F. (2016). Religiosity and Tax Compliance: Empirical Evidence From Nigeria. *Igbinedion University Journal of Accounting*.
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus. 2018*, 106–122.
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 170. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Gazali. (2015). Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Jurnal*

Hukum Ekonomi Syariah, VII(1), 84–102.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Amin Dara. (2020). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3 ed.). Salemba Empat.
- Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2019). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 4(2), 147–165. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507>
- Herawati, J. D., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Reformasi Adminitrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *AKTUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 91–98.
- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8, 1–9.
- Indriati, L. (2018). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017*.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 3(1).
- Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., & De Li, S. (2001). Does adolescent religious commitment matter? A reexamination of the effects of religiosity on delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(1), 22–44. <https://doi.org/10.1177/0022427801038001002>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Kominfo, J. (2020). *Dampak Pandemi, Pendapatan Daerah P – APBD Jatim Tahun 2020 Mengalami Penurunan*. Kominfo Jatim. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/dampak-pandemi-pendapatan-daerah-p-apbd-jatim-tahun-2020-mengalami-penurunan>
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Pandiva buku.

- Lubis, A. I. (2017). *Akuntansi Keperilakuan* (3 ed.). Salemba Empat.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Nafia, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati. *Jurnal Stie Semarang*, 13(2), 155–167.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (n.d.). *Profil Masyarakat*. Sidoarjo. Diambil 7 September 2021, dari <https://www.sidoarjo.go.id/profil-masyarakat>
- Prakasa, R. B. (2021). *Analisis Kesadaran Pajak dan Niat Membayar Pajak bagi Profesi Selebriti Instagram Terhadap Kepatuhan Pajak, Dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi*.
- Priyambodo, P. (2018). Analisis Korelasi Jumlah Kendaraan dan Pengaruhnya Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur. *Warta Penelitian Perhubungan*, 30(1), 59. <https://doi.org/10.25104/warlit.v30i1.634>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Rahmawati, R., & Yulianto, A. (2018). Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 17–24. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i3.18411>
- Rahmawaty, S., & Baridwan, Z. (2014). Pengaruh Pengetahuan , Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak , Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1), 1–10.
- Ramadhani, F. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Akses, Dan Kompetensi Fiskus Terhadap Kepuasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan. *Jom FEKON*, 1–15.
- Ramdani, R. F., Faridah, E., & Elis Badriah. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1), 72–95.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (10 ed.). Salemba Empat.
- Riswan, & Dunan, H. (2019). *Desain Penelitian dan Statistik Multivariate*.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior. In *Pearson Education Limited* (17 ed.).
- Rohemah, R., Kompyurini, N., & Rahmawati, E. (2013). Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal InFestasi*, vo9(2), 137–146.
- Safitri, D. N. (2021). *Kontribusi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)*. 01(1), 145–165.
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Sarlina, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *FAIRVALUE: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 145–160.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1 ed.). Prenadamedia Group.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyawati, & Mukti, A. H. (2021). *Pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi bangunan dengan pemoderasi religiusitas*.
- Supriyono. (2018). Akuntansi Keperilakuan. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 65–77). Gadjah Mada University Press.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357.
- Tunas, D. S. (2013). *efektivitas, penagihan tunggakan pajak, surat paksa*. 1(4), 1520–1531.
- Viggy Anggini, Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 6.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53.

<https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>

- Widarti, P. (2021). *Jatim Menggulirkan Diskon Pajak Kendaraan dan Pemutihan Denda*. Surabaya *Bisnis*.
<https://surabaya.bisnis.com/read/20210419/531/1383237/jatim-menggulirkan-diskon-pajak-kendaraan-dan-pemutihan-denda>
- Wirawan, I. M. D. S., Arygunartha, G. Y., & Nida, D. R. P. P. (2021). Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Penurunan Tarif Pajak dan Pelayanan Online pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1169. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p08>
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudiby, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>
- Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 8(2), 1–12.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A